



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 2632 K/PID.SUS.LH/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tanggal lahir : 72 tahun / 08 Juni 1943;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Amaya Residence B-17 Sukaati,
Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pensiunan PNS (Ex. Ketua PMI Cabang
Kota Bandung;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;
4. Pengalihan penahanan menjadi penahanan kota sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015;
5. Perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 17 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Februari 2016;
8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 15 April 2016;

Hal. 1 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Barat Nomor 046/S.KP/PD/JBR/PC/PENG/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Pengesahan Pengurus PMI Cabang Kota Bandung Masa Bhakti 2007 – 2012, dan Terdakwa selaku Pengarah dalam Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007-2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua PMI Cabang Kota Bandung Nomor 046/S.Kep/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007, tentang Pembentukan Tim Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung bersama sama dengan Ir. HENRY BASTIAN selaku Konsultan Management Konstruksi dan selaku Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007-2009 pada sekitar bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Juni 2008 atau pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2007-2008 bertempat di Kantor PMI Cabang Kota Bandung di Jalan Aceh Nomor 79, Kota Bandung atau pada suatu tempat tertentu di wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

A. PEMBANGUNAN GEDUNG PMI CABANG KOTA BANDUNG ;

- Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung merencanakan Renovasi dan Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang sudah tua dan lapuk seluas + 4.221.1 M2, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp8.100.000.000,00, oleh karena belum tersedia anggaran untuk pembangunan gedung tersebut sehingga Terdakwa kemudian menggunakan langsung dana dari unit kerja UDD (Unit Donor Darah)

Hal. 2 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk pembangunan gedung PMI Kota Bandung sebagai modal awal pembangunan gedung sebesar Rp629.537.000,00 dan mengajukan pinjaman kepada PD. BPR Kota Bandung sebesar Rp2.200.000.000,00 ;

- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa pertama kali diangkat sebagai Ketua PMI Cabang Kota Bandung, melihat bangunan gedung PMI yang sudah tidak layak, kemudian dalam rapat pleno pertama (I) pada tanggal 8 Maret 2007, Terdakwa melontarkan ide untuk merenovasi bangunan gedung, meskipun ada tanggapan dari para pengurus mengingat dananya tidak ada;
- Bahwa Dalam rapat pleno ada masukan saran dari Kepala UTD (Dr. Chairul Amri) yang menyarankan dana sebagian uang UTD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan penghematan dialokasikan sementara untuk pembangunan sebelum mendapat biaya dari luar (sumbangan-sumbangan);
- Bahwa kemudian dilakukan rapat pleno kedua (II) tanggal 14 Maret 2007, untuk dibentuk Tim Pembangunan, selanjutnya PMI Cabang Kota Bandung mengajukan permohonan pinjaman kepada PD. BPR Kota Bandung sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), yang kemudian disetujui ;
 - Tahap Pertama diterima tanggal 12 September 2007 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
 - Tahap Kedua diterima tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa mengadakan Kontrak “Jasa Management Konstruksi” kepada Ir. HENRY BASTIAN (bertindak untuk dan atas nama sendiri) yang tertuang dalam 2 (dua) kali kontrak, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp700.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut ;
 1. Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 10 Juli 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 2. Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 1 Februari 2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam rangka Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung, Terdakwa menerbitkan Surat keputusan Ketua PMI Cabang Kota Bandung Nomor 046/S.Kep/X/2007 tanggal 06

Hal. 3 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007, tentang Pembentukan Tim Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung dengan susunan Tim sebagai berikut ;

- Pengarah : Drs. H. Nadi Sastrakusumah;
- Ketua Pelaksana/ Penanggung Jawab : dr. Chairul Amri;
- Wakil Ketua/Penanggung Jawab : Drs. H. Ate Subrata, SH.;
- Bidang Dana : 1. Drs. H. Soekarno, MM.;
- 2. Ade Koesjanto;
- Sekretaris : Drs. Chefi Faridi Hikmat;
- Wakil Sekretaris : Harry Hardianto, Spd;
- Bendahara : Prinsen Purwanto, SE;
- Pengawas Bangunan : 1. Ace Kusnadi;
- 2. Djumiran;
- Konsultan Ahli : Dr.Ing.Ir. Heru Wibowo Poerbo;

Konsultan Tekhnis :

Perencana : Ir. Ruth Meliana Dewi;

Anggota : Ir. Sandi Komarudin;

Pelaksana : Ir. Henry Bastian;

Anggota : - Ir. Chandra Gozali;

- Otja Djuarsa;

Sekretariat : Yusuf Suksena;

Logistik : 1. Heri;

2. Rahayu Nurdin;

3. Pepen Rukmana;

Keuangan : 1. Ratna Fatimah;

2. Dayat Engkos;

3. Hikmat Firmansyah;

- Bahwa Terdakwa Drs. H. NADI SASTRA KUSUMAH membuat dan menandatangani kontrak jasa management konstruksi dengan Ir. HENRY BASTIAN sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang tertuang dalam 2 (dua) kali kontrak yaitu yang pertama Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 10 Juli 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang kedua Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 1 Februari 2008, dengan nilai

Hal. 4 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



kontrak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Bab IV huruf C angka 2 dan Tabel E2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang menyebutkan jika nilai bangunan seluruhnya sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) maka maksimal biaya manajemen konstruksi yang dapat dibenarkan adalah Rp278.640.000,00 oleh karena itu maka terdapat kelebihan pembayaran jasa manajemen konstruksi yang dibayarkan oleh Terdakwa Drs. H. Nadi Sastra kepada Ir. HENRY BASTIAN selaku Konsultan Management Konstruksi dan selaku Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007-2009 yaitu sebesar Rp421.360.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 28 November 2007, PMI Cabang Kota Bandung telah menerima dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung untuk pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung sebesar Rp5.800.000.000,00 yang ditampung pada Rekening PMI Cabang Kota Bandung Nomor 2051200004 pada Bank PD. BPR Kota Bandung, selanjutnya dipindahkan ke rekening atas nama Terdakwa Drs. H. Nadi Sastrakusumah yang ada di PD. BPR Kota Bandung dalam Rekening Nomor 2021200325 sebesar Rp3.589.000.000,00 sedangkan sisanya digunakan untuk pengembalian pinjaman modal awal pembangunan sejumlah Rp2.200.000.000,00 termasuk bunganya ;
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan gedung PMI Cabang Kota Bandung, Terdakwa bersama-sama Ir. Henry Bastian selaku pelaksana pekerjaan pembangunan mencari dan menentukan toko-toko material/bahan bangunan, kemudian dari hasil pencarian tersebut diputuskan bersama toko material seperti Baja Utara (Toko Besi & kawat beton), Sumber Rejeki (Material dan bahan bangunan) dan Tobindo (Toko Kayu/Kusen), Adil (Toko Alumunium) untuk dijadikan sebagai suplier bahan bangunan, setelah diputuskan supliernya kemudian jika ada keperluan barang/bahan bangunan seperti besi, semen dan lain sebagainya maka pelaksana dapat memesan ke suplier tersebut dan PMI yang membayarkan;



- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut oleh Terdakwa bersama sama dengan Ir. Henry Bastian membuat nota/kwitansi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (palsu) yaitu nota pembelian bahan bangunan yang harganya lebih besar dari sebenarnya;
- Bahwa dalam pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung seluas 4.221,1 M2 tersebut, telah dikeluarkan biaya pembelian bahan-bahan/komponen material bangunan sebesar Rp8.128.278.562,00 namun terdapat adanya pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang tidak benar, yaitu sebagai berikut ;
 - a. Selisih pembelian besi Rp432.766.988,00;
 - b. Digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp144.132.420,00;
 - c. Digunakan untuk keperluan eksternal Rp 46.600.000,00
- Bahwa secara keseluruhan jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang tidak sesuai peruntukannya adalah sebagai berikut ;

a. Selisih pembelian besi	Rp 432.766.988,00
b. Digunakan tidak sesuai peruntukannya	Rp 144.132.420,00
c. Digunakan untuk keperluan eksternal	Rp 546.600.000,00
d. Nilai kontrak manajemen yang tidak sesuai aturan	Rp 421.360.000,00
Jumlah	Rp1.544.859.408,00
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Ir. Henry Bastian dalam menggunakan dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung dengan tujuan untuk Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung, akan tetapi pada kenyataannya terdapat biaya yang dikeluarkan tidak sesuai peruntukannya adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (1) huruf a "pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN/APBD" lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 (3) "Perda/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini". Dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman



Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (9) yaitu “hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 44 ayat (1) “Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak terus menerus dan digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah;

- Bahwa secara keseluruhan jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang tidak sesuai peruntukannya adalah sebagai berikut ;
 - a. Selisih pembelian besi Rp 432.766.988,00
 - b. Digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp 144.132.420,00
 - c. Digunakan untuk keperluan eksternal Rp 546.600.000,00
 - d. Nilai kontrak manajemen yang tidak sesuai aturan Rp 421.360.000,00
 - Jumlah Rp1.544.859.408,00

B. BIAYA PENGANTIAN PENGELOLAAN DARAH (BPPD) PMI.

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas donor darah, PMI mendapat bantuan subsidi dari Pemerintah yang didasarkan pada PP Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah, dimana dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan ;

“Pemerintah dapat memberikan Subsidi, yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri” bantuannya melalui Menteri Kesehatan yang diberikan kepada PMI khususnya pada Unit Transfusi Darah yang pengaturannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 478/Menkes/Peraturan/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah Menteri Kesehatan RI;
2. Bahwa bantuan subsidi dari Kementerian Kesehatan untuk PMI, khususnya pada Unit Transfusi Darah antara lain berupa Tenaga PNS yang diperbantukan dan reagensia uji saring infeksi;
3. Bahwa dalam pengujian Darah pada PMI baik di Pusat maupun di Cabang menggunakan bahan tertentu berupa cairan yang bernama REAGENSIA;

Reagensia adalah jenis cairan yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan Virus HIV, Hep.B, C dan bakteri Sifilis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat berupa Reagensia didapatkan dari bantuan Kementerian Kesehatan ;

Bahwa pada tahun 2007 – 2009 PMI Cabang Kota Bandung telah mendapat subsidi alat kesehatan berupa Reagensia, dengan perincian sebagai berikut ;

Tahun 2007 : dapat bantuan dari Kementerian Kesehatan ;

1. Diterima tgl 07-07-2007 berupa HCV Murex 4 kit (400 tes), @ 1 kit = 100 tes;
2. Diterima tgl 11-12-2007 berupa HIV Architect 10 kit (20.000 tes) @ 1 kit = 2000 tes;

Tahun 2009 : dapat bantuan dari Kementerian Kesehatan ;

1. Diterima tgl 30-12-2009 berupa HIV Murex 30 kit (14.400 test) @1 kit = 480 test ;
2. Diterima tgl 05-01-2010 berupa HIV Murex 40 kit (19.200 tes) @ 1 kit = 480 tes ;

4. Bahwa Realisasi Pendapatan Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) berdasarkan Laporan Pendapatan dan Belanja UTD PMI Kota Bandung untuk tahun 2008 sebesar Rp17.847.877.263,00 dan tahun 2009 sebesar Rp22.727.325.912,00 ;

5. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 478/Menkes/Peraturan/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah Menteri Kesehatan RI. menyebutkan “Pendapatan UDD digunakan untuk membiayai antara lain Jasa PMI, komponen administrasi dan komponen alat habis pakai dan sesuai Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor 72/Kep/PP PMI/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 Pasal 30 butir 7 disebutkan “dana operasional UTD PMI dikelola terpisah dari dana operasional aktifitas PMI yang lainnya kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 31 butir 3 disebutkan “uang yang berasal dari penyediaan darah transfusi (BPPD) yang darahnya disumbangkan sukarela tidak dibenarkan untuk kepentingan lain, selain penyediaan darah transfusi dan pengembangannya”;

6. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2009, Terdakwa selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung telah menggunakan uang yang berasal dari penyediaan darah transfusi (BPPD) untuk keperluan diluar operasional PMI yaitu ;

Hal. 8 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2008 sebesar Rp235.837.712,00 ;
- Tahun 2009 sebesar Rp 78.046.290,00 ;
- Jumlah total sebesar Rp313.884.002,00 ;

Sebagaimana perincian penggunaan dana BPPD diluar operasional PMI tersebut adalah sebagai berikut ;

Tahun 2008 :

DAFTAR PENGGUNAAN PENDAPATAN BPPD UNTUK KEPERLUAN DILUAR OPERASIONAL UDD/ UTD TAHUN 2008

NO	Nomor Bukti	Tgl. Bukti	Uraian	Jumlah (Rp)
1	3754/XII	12-Des-2008	Bayar u/ Aquarium + Perlengkapannya u/ Diruang Ketua - Subag umum, Kepeg dan Logistik	7.946.800
2	0166/I	25-Jan-2008	Bayar u/ Pengobatan an. Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	2.574.300
3	0180/I	26-Jan-2008	Bayar u/ Jamuan Pengurus - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	303.500
4	0204/I	29-Jan-2008	Bayar u/ Pembelian Jamuan Isi Kulkas Ketua - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	191.700
5	0219/I	30-Jan-2008	Bayar u/ Jamuan Calon Konsumen Gedung PMI - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	657.551
6	0258/I	31-Jan-2008	Bayar u/ Isi Kulkas Ketua dan Rapat - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	716.640
7	0312/I	31-Jan-2008	Bayar u/ Rapat Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	387.250
8	0365/II	09-Feb-2008	Bayar u/ UT Menyelesaikan Pemindahan Penghuni	100.000

Hal. 9 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Dago - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	
9	0421/II	14-Feb-2008	Bayar u/ Jamuan Makan Tim Pembangunan - Subag, Umum, Kepeg, dan Logistik	731.500
10	0511/II	21-Feb-2008	Bayar u/ Jamuan Rapat Pengurus dan Rapat Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	877.200
11	0672/III	10-Mar-2008	Bayar u/ Jamuan Pengurus Rapat Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	332.100
12	0934/IV	02-Apr-2008	Bayar u/ Jam Rapat Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	295.000
13	1074/IV	15-Apr-2008	Bayar u/ Bantuan transport dan Uang saku - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	5.000.000
14	1086/IV	16-Apr-2008	Bayar u/ Jamuan Kegiatan Pertemuan Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	711.500
15	1193/IV	23-Apr-2008	Bayar u/ Jamuan Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	371.600
16	1442/V	14-Mei-2008	Bayar u/ Jamuan Rapat Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	222.500
17	1470/V	15-Mei-2008	Bayar u/ Sumbangan u/ Suami a/n Ny. Kartini - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	250.000
18	1588/V	28-Mei-2008	Bayar u/ Jamuan Pertemuan Investor Dago - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	485.250

Hal. 10 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	1592/V	28-Mei-2008	Bayar u/ Uang Bantuan Pemakaman Bpk Yahya Suami d/ Ny. Kartini - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.000.000
20	1776/VI	18-Jun-2008	Bayar u/ Jamuan Tim Pembangunan - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	841.500
21	2240/VII	25-Jul-2008	Bayar u/ Ganti Pompa dan Makanan Aquarium - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	162.000
22	2241/VII	25-Jul-2008	Bayar u/ UT Persiapan Pemeriksaan Lap. Keu Pembangunan - Subag umum, Kepeg dan Logistik	3.750.000
23	2266/VII	28-Jul-2008	Bayar u/ Jamuan Pengurus Rapat/ Pertemuan - Subag Umum, kepeg dan Logistik	473.225
24	2272/VII	29-Jul-2008	Bayar u/ Uang Saku Bendahara u/ Kontingen PON XVII di Kaltim - Subag umum, Kepeg dan Logistik	5.000.000
25	2342/VII I	####	Bayar u/ Pengobatan Pengurus a/n Drs. Ate Subrata - Subag Umum, Kepeg dan logistik	1.542.000
26	2343/VII I	#####	Bayar u/ BBM Pengurus - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	1.362.403
27	2451/VII I	#####	Bayar u/ Lemari Es dan Jamuan Rutin - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	672.403
28	2505/VIII	#####	Bayar u/ Tugas ke Beijing dengan SP. Nomor 281/SP/VIII/08 - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	5.000.000
29	2553/VIII	#####	Bayar u/ Pengobatan a/n Ate Subrata- Subag Umum,	205.050

Hal. 11 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kepeg, dan Logistik	
30	2575/VIII	#####	Bayar u/ Jamuan Pengurus - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	146.000
31	2659/VIII	#####	Bayar u/ Pengobatan a/n Tn. Anto Sumadianto - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	197.750
32	2693/IX	05-Sep- 2008	Bayar u/ Silaturahmi Keluarga PMI u/ Menyambut Ramadhan - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	3.421.000
33	2822/IX	22-Sep- 2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Ate Subrata. SH - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	277.840
34	2910/IX	26-Sep- 2008	Bayar u/ Transport Rapat Pembangunan dan Pengembangan Usaha - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	925.000
35	2924/IX	29-Sep- 2008	Bayar u/ Pengobata a/n Drs. H. Ate Subrata - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	184.400
36	2931/IX	29-Sep- 2008	Bayar u/ Transport Rapat Evaluasi Pembangunan - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	500.000
37	2963/X	07-Okt- 2008	Bayar u/ Pengobatan an. Hj. Mira Tasmirah - Subag Umum, Kepeg dan logistik	53.790
38	3091/X	18-Okt- 2008	Bayar u/ Sumbangan Sdr. Iskandar Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	100.000
39	3131/X	22-Okt- 2008	Bayar u/ Jamuan Pengurus - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan	385.000

Hal. 12 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Logistik	
40	3152/X	24-Okt-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	924.860
41	3153/X	24-Okt-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Ate Subrata - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	955.000
42	3363/XI	13-Nop-2008	Bayar u/ Kursi / Chair Elt - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	599.800
43	3395/XI	17-Nop-2008	Bayar u/ Transport Pengembangan Aset Dago Tgl 14 & 15 Nop 08 - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	1.220.000
44	3475/XI	22-Nop-2008	Bayar u/ Jamuan Menjenguk Keluarga Pengurus tgl 18 NoP 2008 - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	337.300
45	3499/XI	24-Nop-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	544.400
46	3558/XI	26-Nop-2008	Bayar u/ Pengobatan Drs. Ate Subrata, SH - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	876.900
47	3931/XII	27-Des-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	511.040
48	3961/XII	31-Des-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Ny. Mira Tasmirah - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	337.180
49	3962/XII	31-Des-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Ate Subrata, SH - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	908.280

Hal. 13 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50	2852/IX	22-Sep-2008	Bayar u/ Pinjaman Markas u/ Ops dan THR Markas Bulan Sept 2008 - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	180.269.200
TOTAL				235.837.712

Tahun 2009 :

DAFTAR PENGGUNAAN PENDAPATAN BPPD UNTUK KEPERLUAN DILUAR OPERASIONAL UDD/ UTD TAHUN 2009

No	Nomor Bukti	Tgl. Bukti	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2009.A.00089	13-Jan-2009	Bayar u/ Jamuan Pengusus PMI - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	303.000
2	2009.A.00101	14-Jan-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Ate Subrata .SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	788.700
3	2009.A.00187	19-Jan-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	301.200
4	2009.A.00255	23-Jan-2009	Bayar u/ Hadiah Pernikahan Anak d/ dr. Maruli (Alm) tgl 24 Jan 2009 - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	500.000
5	2009.A.00407	03-Feb-2009	Bayar u/ Pembuatan Plat Parkir Ketua/ Sekretaris - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	120.000
6	2009.A.00584	20-Feb-2009	Bayar u/ Biaya Penggantian Pengobatan a/n Drs. Nadi	822.700

Hal. 14 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	
7	2009.A.00638	25-Feb-2009	Bayar u/ Penggantian Biaya Pemeriksaan dan Apotek a/n Drs. Ate SUbrata, SH- Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	740.320
8	2009.A.00984	30-Mar-2009	Bayar u/ Menengok Orang Sakit Keluarga Ketua PMI Tgl 29 Maret 2009 - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	275.950
9	2009.A.01029	01-Apr-2009	Bayar u/ Penggantian Pengobatan a/n Drs. H. Ate Subrata, SH - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	242.180
10	2009.A.01036	01-Apr-2009	Bayar u/ Penggantian Pengobatan a/n Drs. Ate Subrata, SH - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	748.960
11	2009.A.01058	02-Apr-2009	Bayar u/ Jamuan u/ Ketua - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	134.650
12	2009.A.01275	20-Apr-2009	Bayar u/ Pembelian Karangan Bunga Atas Meninggalnya Ibunda Dada Rosada - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	400.000
13	2009.A.01351	24-Apr-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	580.600
14	2009.A.01411	29-Apr-2009	Bayar u/ Uang Saku Tugas Ke Solo SPT 3079 - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	5.000.000

Hal. 15 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	2009.A.01677	19-Mei-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Ate Subrata, SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	934.160
16	2009.A.01889	02-Jun-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.704.900
17	2009.A.01906	02-Jun-2009	Bayar u/ Sumbangan Kegiatan Sosial Khitanan Massal GIBAS Cicendo - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.000.000
18	2009.A.01959	05-Jun-2009	Bayar u/ Internet Ketua - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	260.000
19	2009.A.02106	15-Jun-2009	Bayar u/ Tlp Ketua - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	163.500
20	2009.A.02278	29-Jun-2009	Bayar u/ Biaya Perjalanan Dinas ke JKT SP Nomor 3209/SP/VI/09 - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	3.629.131
21	2009.A.02281	29-Jun-2009	Bayar u/ Perjalanan Dinas Melayat Almahum Ibunda Sekda Kota BDG - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	3.030.000
22	2009.A.02372	07-Jul-2009	Bayar u/ Penggantian Pengobatan a/n Drs. H. Ate Subrata, SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.034.400
23	2009.A.02603	23-Jul-2009	Bayar u/ Perjalanan dinas Drs. H. Sukarno, MM ke	5.000.000

Hal. 16 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			PMI Cab Kota Manado - Subag Umum, Kepeg, & Logistik	
24	2009.A.02616	24-Jul-2009	Bayar u/ Penggantian Biaya Pengobatan Drs. Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg, & Logistik	3.597.000
25	2009.A.02692	30-Jul-2009	Bayar u/ Bantuan Biaya Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.617.000
26	2009.A.02756	04-Agust-2009	Bayar u/ Penggantian Pengobatan a/n Drs. Ate Subrata, SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	716.240
27	2009.A.02836	10-Agust-2009	Bayar u/ Belanja menengok dan Ucapan Terimakasih kpd Dokter Ketua PMI - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	2.434.209
28	2009.A.02923	18-Agust-2009	Bayar u/ Penggantian pengobatan Drs. H. nadi Sastrakusumah - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	12.502.900
29	2009.A.02933	18-Agust-2009	Bayar u/ Peralatan Aquarium Ketua - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	333.000
30	2009.A.03059	25-Agust-2009	Bayar u/ Casing Sepatu Pengurus - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	750.000
31	2009.A.03065	25-Agust-2009	Bayar u/ Jamuan Rapat dan Koordinasi Pengurus - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan	958.250

Hal. 17 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Logistik	
32	2009.A.03158	31-Agust-2009	Bayar u/ UT Perjalanan Dinas Ke Jakarta tgl 10 Agustus 2009 - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.995.000
33	2009.A.03225	03-Sep-2009	Bayar u/ Penggantian Pengobatan Drs. H. Ate S, SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	821.380
34	2009.A.03416	25-Sep-2009	Bayar u/ Pembelian Bunga atas Meninggalnya Atang Wahyudi Mantan Wali Kota BDG - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	350.000
35	2009.A.03473	28-Sep-2009	Bayar u/ Perjalanan Dinas Pengurus ke Cianjur - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	600.000
46	2009.A.04010	03-Nop-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. H. Ate Subrata, SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.156.960
42	2009.A.03661	12-Okt-2009	Bayar u/ Pinjaman Markas u/ Kegiatan HUT PMI CAB. Kota BDG - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	22.500.000
TOTAL				78.046.290

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan penggunaan dana Hibah Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang tidak sesuai peruntukannya dan penggunaan Biaya Penggantian Pengelolaan Darah (BPPD) PMI tersebut telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp1.437.383.410 (satu miliar empat ratus

Hal. 18 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan memperkaya orang lain yaitu Ir. HENRY BASTIAN selaku Konsultan Management Konstruksi dan selaku Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007-2009 sebesar Rp421.360.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. APBD Kota Bandung sebesar Rp1.858,743.410,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI Nomor SR-499/D6/01/2015 tanggal 10 Juli 2015. dengan perincian sbb;

1. Penggunaan dana BPPD untuk keperluan diluar operasional PMI Rp 313.884.002,00
 2. Pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang tidak benar
 - a. Selisih pembelian besi Rp 432.766.988,00
 - b. Digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp 144.132.420,00
 - c. Digunakan untuk keperluan eksternal Rp 546.600.000,00
 - d. Nilai kontrak manajemen yang tidak sesuai aturan Rp 421.360.000,00
- Jumlah total seluruhnya Rp 1.544.859.408,00
Rp1.858,743.410,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Barat Nomor 046/S.KP/PD/JBR/PC/PENG/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Pengesahan Pengurus PMI Cabang Kota Bandung Masa Bhakti 2007 – 2012, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Pengarah dalam Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007-2009 berdasarkan Surat Keputusan Ketua PMI Cabang Kota Bandung Nomor 046/S.Kep/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007, tentang Pembentukan Tim Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung bersama sama dengan Ir. HENRY BASTIAN selaku Konsultan Management Konstruksi dan selaku Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007-2009 pada sekitar bulan Juli 2007 sampai dengan bulan Juni 2008 atau pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2007-2008 bertempat di Kantor PMI Cabang Kota Bandung di Jalan Aceh Nomor 79 Kota Bandung atau pada suatu tempat tertentu di wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung, berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI adalah sebagai berikut ;
 - a. Membangun dan mengembangkan organisasi PMI agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan mandat dan penugasan yang diberikan ;
 - b. Menegakkan dan mengawasi pelaksanaan prinsip-prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah ;
 - c. Membuat dan menetapkan kebijakan yang mengacu pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga, hasil-hasil Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi dan Musyawarah Kerja Kabupaten/Kota.
 - d. Mewakili PMI ke dalam dan luar organisasi di wilayah kerjanya.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Kepala Markas PMI Kabupaten/Kota
 - f. Mengawasi dan mengevaluasi secara berkala kinerja Kepala Markas PMI Kabupaten/Kota.

Hal. 20 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan rencana program pokok serta pelaksanaan tugas lainnya selama masa baktinya pada Musyawarah Kabupaten/Kota.
- h. Melantik pengurus Kecamatan.
- Bahwa Tugas dan Peranan Terdakwa dalam Tim Pembangunan sebagai pengarah pembangunan mengarahkan tentang pengeluaran biaya-biaya pembangunan yang dibayarkan kepada penerima kerja adalah memberikan pengarahannya kepada Tim Pembangunan, dan dalam laporan terakhir (Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah) Terdakwa menandatangani selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung.
- Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung merencanakan Renovasi dan Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang sudah tua dan lapuk seluas + 4.221.1 M2, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp8.100.000.000,00, oleh karena belum tersedia anggaran untuk pembangunan gedung tersebut sehingga Terdakwa kemudian menggunakan langsung dana dari unit kerja UDD (Unit Donor Darah) yang digunakan untuk pembangunan gedung PMI Kota Bandung sebagai modal awal pembangunan gedung sebesar Rp629.537.000,00 dan mengajukan pinjaman kepada PD. BPR Kota Bandung sebesar Rp2.200.000.000,00
- Bahwa Terdakwa Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung dan Terdakwa selaku Pengarah dalam Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007-2009 dan pada awalnya ketika Terdakwa pertama kali diangkat sebagai Ketua PMI Cabang Kota Bandung, melihat bangunan gedung PMI yang sudah tidak layak, kemudian Terdakwa melontarkan ide untuk merenovasi bangunan gedung, meskipun ada tanggapan dari para pengurus mengingat dananya tidak ada, kemudian Terdakwa membentuk Tim Pembangunan, selanjutnya PMI Cabang Kota Bandung mengajukan permohonan pinjaman kepada PD. BPR Kota Bandung sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah),
- Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung merencanakan Renovasi dan Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang sudah tua dan lapuk seluas + 4.221.1 M2, dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp8.100.000.000,00, oleh karena belum tersedia anggaran untuk pembangunan gedung tersebut sehingga Terdakwa kemudian menggunakan langsung dana dari unit kerja UDD (Unit

Hal. 21 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donor Darah) yang digunakan untuk pembangunan gedung PMI Kota Bandung sebagai modal awal pembangunan gedung sebesar Rp629.537.000,00 dan mengajukan pinjaman kepada PD. BPR Kota Bandung sebesar Rp2.200.000.000,00

- Bahwa sewaktu Terdakwa menjadi Ketua PMI Cabang Kota Bandung, ada Sumber dana dari Pemerintah Pusat (Departemen Kesehatan) dalam bentuk barang yaitu REAGEN (alat dalam bentuk cairan untuk melakukan test HIV, HCV (hepatitis C), sebanyak 6000 (enam ribu test reagen) yang diberikan secara bertahap dimana setiap bulannya diterima sebanyak 2000 test REAGEN. Bahwa harga REAGEN HCV 1 kit isi 2000 test adalah sebesar Rp84.459.000,00 sedangkan REAGEN HIV 1 kit isi 2000 test harganya adalah sebesar Rp44.687.000,00

Sedangkan dari Pemerintah Daerah ada sumber dana dalam bentuk HIBAH berupa uang hibah sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Barat Nomor 046/S.KP/PD/JBR/PC/PENG/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Pengesahan Pengurus PMI Cabang Kota Bandung Masa Bhakti 2007 – 2012, dan Terdakwa selaku Pengarah dalam Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007-2009 telah melaksanakan :

A. PEMBANGUNAN GEDUNG PMI CABANG KOTA BANDUNG ;

- Bahwa pada bulan Juli 2007 Terdakwa selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung merencanakan Renovasi dan Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang sudah tua dan lapuk seluas + 4.221.1 M2,dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp8.100.000.000,00, oleh karena belum tersedia anggaran untuk pembangunan gedung tersebut sehingga Terdakwa kemudian menggunakan langsung dana dari unit kerja UDD (Unit Donor Darah) yang digunakan untuk pembangunan gedung PMI Kota Bandung sebagai modal awal pembangunan gedung sebesar Rp629.537.000,00 dan mengajukan pinjaman kepada PD. BPR Kota Bandung sebesar Rp2.200.000.000,00
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kemudian Terdakwa mengadakan Kontrak “Jasa Management Konstruksi” kepada Ir.

Hal. 22 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENRY BASTIAN (bertindak untuk dan atas nama sendiri) yang tertuang dalam 2 (dua) kali kontrak, dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp700.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 10 Juli 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
2. Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 1 Februari 2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa dalam rangka Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung, Terdakwa menerbitkan Surat keputusan Ketua PMI Cabang Kota Bandung Nomor 046/S.Kep/X/2007 tanggal 06 Oktober 2007, tentang Pembentukan Tim Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung dengan susunan Tim sebagai berikut ;

- Pengarah : Drs. H. Nadi Sastrakusumah;
- Ketua Pelaksana/
Penanggung Jawab : dr. Chairul Amri;
- Wakil Ketua/Penanggung Jawab : Drs. H. Ate Subrata, SH;
- Bidang Dana : 1. Drs. H. Soekarno, MM;
2. Ade Koesjanto;
- Sekretaris : Drs. Chefi Faridi Hikmat;
- Wakil Sekretaris : Harry Hardianto, Spd;
- Bendahara : Prinsen Purwanto, SE;
- Pengawas Bangunan : 1. Ace Kusnadi;
2. Djumiran;
- Konsultan Ahli : Dr.Ing.Ir. Heru Wibowo
Poerbo;

Konsultan Tekhnis :

- Perencana : Ir. Ruth Meliana Dewi;
- Anggota : Ir. Sandi Komarudin;
- Pelaksana : Ir. Henry Bastian;
- Anggota : - Ir. Chandra Gozali;
- Otja Djuarsa;

Sekretariat : Yusuf Suksena;

- Logistik : 1. Heri;
2. Rahayu Nurdin;
3. Pepen Rukmana;

Hal. 23 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Keuangan : 1. Ratna Fatimah;
2. Dayat Engkos;
3. Hikmat Firmansyah;

- Bahwa Terdakwa Drs. H. NADI SASTRA KUSUMAH membuat dan menandatangani kontrak jasa management konstruksi dengan Ir. HENRY BASTIAN sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang tertuang dalam 2 (dua) kali kontrak yaitu yang pertama Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 10 Juli 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang kedua Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 1 Februari 2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Bab IV huruf C angka 2 dan Tabel E2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang menyebutkan jika nilai bangunan seluruhnya sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) maka maksimal biaya manajemen konstruksi yang dapat dibenarkan adalah Rp278.640.000,00 oleh karena itu maka terdapat kelebihan pembayaran jasa manajemen konstruksi yang dibayarkan oleh Terdakwa Drs. H. Nadi Sastra kepada Ir. HENRY BASTIAN selaku Konsultan Management Konstruksi dan selaku Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007-2009 yaitu sebesar Rp421.360.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya ketika Terdakwa pertama kali diangkat sebagai Ketua PMI Cabang Kota Bandung, melihat bangunan gedung PMI yang sudah tidak layak, kemudian dalam rapat pleno pertama (I) pada tanggal 8 Maret 2007, Terdakwa melontarkan ide untuk merenovasi bangunan gedung, meskipun ada tanggapan dari para pengurus mengingat dananya tidak ada;
- Bahwa Dalam rapat pleno ada masukan saran dari Kepala UTD (Dr. Chairul Amri) yang menyarankan dana sebagian uang UTD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap bulan penghematan dialokasikan sementara untuk pembangunan sebelum mendapat biaya dari luar (sumbangan-sumbangan).

Hal. 24 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan rapat pleno kedua (II) tanggal 14 Maret 2007, untuk dibentuk Tim Pembangunan, selanjutnya PMI Cabang Kota Bandung mengajukan permohonan pinjaman kepada PD. BPR Kota Bandung sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), yang kemudian disetujui ;
- Tahap Pertama diterima tanggal 12 September 2007 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Tahap Kedua diterima tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Nopember 2007, PMI Cabang Kota Bandung telah menerima dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung untuk pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung sebesar Rp5.800.000.000,00 yang ditampung pada Rekening PMI Cabang Kota Bandung Nomor 2051200004 pada Bank PD. BPR Kota Bandung, selanjutnya dipindahkan ke rekening atas nama Terdakwa Drs. H. Nadi Sastrakusumah yang ada di PD. BPR Kota Bandung dalam Rekening Nomor 2021200325 sebesar Rp3.589.000.000,00 sedangkan sisanya digunakan untuk pengembalian pinjaman modal awal pembangunan sejumlah Rp2.200.000.000,00 termasuk bunganya;
- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan gedung PMI Cabang Kota Bandung, Terdakwa bersama-sama Ir. Henry Bastian selaku pelaksana pekerjaan pembangunan mencari dan menentukan toko-toko material/bahan bangunan, kemudian dari hasil pencarian tersebut diputuskan bersama toko material seperti Baja Utara (Toko Besi & kawat beton), Sumber Rejeki (Material dan bahan bangunan) dan Tobindo (Toko Kayu/Kusen), Adil (Toko Alumunium) untuk dijadikan sebagai suplier bahan bangunan, setelah diputuskan supliernya kemudian jika ada keperluan barang/bahan bangunan seperti besi, semen dan lain sebagainya maka pelaksana dapat memesan ke suplier tersebut dan PMI yang membayarkan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut oleh Terdakwa bersama sama dengan Ir. Henry Bastian membuat nota/kwitansi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (palsu) yaitu nota pembelian bahan bangunan yang harganya lebih besar dari sebenarnya;

Hal. 25 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung seluas 4.221,1 M2 tersebut, telah dikeluarkan biaya pembelian bahan-bahan/komponen material bangunan sebesar Rp8.128.278.562,00 namun terdapat adanya pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang tidak benar, yaitu sebagai berikut ;
 - a. Selisih pembelian besi Rp432.766.988,00;
 - b. Digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp144.132.420,00;
 - c. Digunakan untuk keperluan eksternal Rp546.600.000,00;
- Bahwa secara keseluruhan jumlah pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang tidak sesuai peruntukannya adalah sebagai berikut ;
 - a. Selisih pembelian besi Rp 432.766.988,00;
 - b. Digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp 144.132.420,00;
 - c. Digunakan untuk keperluan eksternal Rp 546.600.000,00;
 - d. Nilai kontrak manajemen yang tidak sesuai aturan Rp 421.360.000,00;
 - Jumlah Rp1.544.859.408,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Ir. Henry Bastian dalam menggunakan dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung dengan tujuan untuk Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung, akan tetapi pada kenyataannya terdapat biaya yang dikeluarkan tidak sesuai peruntukannya adalah bertentangan dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Pasal 7 ayat (1) huruf a “pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan kepada APBN/APBD” lebih lanjut diatur dalam Pasal 7 (3) “Perda/Keputusan Kepala Daerah yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerintah dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini”. Dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (9) yaitu “hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya”, lebih lanjut



diatur dalam Pasal 44 ayat (1) "Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak terus menerus dan digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah;

B. BIAYA PENGGANTIAN PENGELOLAAN DARAH (BPPD).

1. Bahwa dalam pelaksanaan tugas donor darah, PMI mendapat bantuan subsidi dari Pemerintah yang didasarkan pada PP Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah, dimana dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan ;

"Pemerintah dapat memberikan Subsidi, yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri" bantuannya melalui Menteri Kesehatan yang diberikan kepada PMI khususnya pada Unit Transfusi Darah yang pengaturannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 478/Menkes/Peraturan/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah Menteri Kesehatan RI;

2. Bahwa bantuan subsidi dari Kementerian Kesehatan untuk PMI, khususnya pada Unit Transfusi Darah antara lain berupa Tenaga PNS yang diperbantukan dan reagensia uji saring infeksi;
3. Bahwa dalam pengujian Darah pada PMI baik di Pusat maupun di Cabang menggunakan bahan tertentu berupa cairan yang bernama REAGENSIA;

Reagensia adalah jenis cairan yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan Virus HIV, Hep.B, C dan bakteri sifilis;

1. Alat berupa Reagensia didapatkan dari bantuan Kementerian Kesehatan ;

2. Bahwa pada tahun 2007 – 2009 PMI Cabang Kota Bandung telah mendapat subsidi alat kesehatan berupa Reagensia, dengan perincian sebagai berikut :

Tahun 2007 : dapat bantuan dari Kementerian Kesehatan ;

1. Diterima tgl 07-07-2007 berupa HCV Murex 4 kit (400 tes), @ 1 kit = 100 tes;
2. Diterima tgl 11-12-2007 berupa HIV Architect 10 kit (20.000 tes) @ 1 kit = 2000 tes;

Tahun 2009 : dapat bantuan dari Kementerian Kesehatan ;

1. Diterima tgl 30-12-2009 berupa HIV Murex 30 kit (14.400 test) @ 1 kit = 480 test ;



2. Diterima tgl 05-01-2010 berupa HIV Murex 40 kit (19.200 tes)
@ 1 kit = 480 tes ;

4. Bahwa Realisasi Pendapatan Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) berdasarkan Laporan Pendapatan dan Belanja UTD PMI Kota Bandung untuk tahun 2008 sebesar Rp17.847.877.263,00 dan tahun 2009 sebesar Rp22.727.325.912,00 ;

5. Bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 478/Menkes/Peraturan/X/1990 tentang Upaya Kesehatan di Bidang Transfusi Darah Menteri Kesehatan RI. menyebutkan "Pendapatan UDD digunakan untuk membiayai antara lain Jasa PMI, komponen administrasi dan komponen alat habis pakai dan sesuai Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor 72/Kep/PP PMI/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 Pasal 30 butir 7 disebutkan "dana operasional UTD PMI dikelola terpisah dari dana operasional aktifitas PMI yang lainnya kemudian lebih lanjut diatur dalam Pasal 31 butir 3 disebutkan "uang yang berasal dari penyediaan darah transfusi (BPPD) yang darahnya disumbangkan sukarela tidak dibenarkan untuk kepentingan lain, selain penyediaan darah transfusi dan pengembangannya";

6. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2008 sampai tahun 2009, Terdakwa selaku Ketua PMI Cabang Kota Bandung telah menggunakan uang yang berasal dari penyediaan darah transfusi (BPPD) untuk keperluan diluar operasional PMI yaitu ;

Tahun 2008 sebesar Rp235.837.712,00 ;

Tahun 2009 sebesar Rp 78.046.290,00 ;

Jumlah total sebesar Rp313.884.002,00;

Sebagaimana perincian penggunaan dana BPPD diluar operasional PMI tersebut adalah sebagai berikut ;

Tahun 2008 :

DAFTAR PENGGUNAAN PENDAPATAN BPPD UNTUK
KEPERLUAN DILUAR OPERASIONAL UDD/ UTD TAHUN 2008

NO	Nomor Bukti	Tgl. Bukti	Uraian	Jumlah (Rp)
1	3754/XI I	12-Des- 2008	Bayar u/ Aquarium + Perlengkapannya u/ Diruang Ketua - Subag	7.946.800



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			umum, Kepeg dan Logistik	
2	0166/I	25-Jan-2008	Bayar u/ Pengobatan an. Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	2.574.300
3	0180/I	26-Jan-2008	Bayar u/ Jamuan Pengurus - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	303.500
4	0204/I	29-Jan-2008	Bayar u/ Pembelian Jamuan Isi Kulkas Ketua - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	191.700
5	0219/I	30-Jan-2008	Bayar u/ Jamuan Calon Konsumen Gedung PMI - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	657.551
6	0258/I	31-Jan-2008	Bayar u/ Isi Kulkas Ketua dan Rapat - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	716.640
7	0312/I	31-Jan-2008	Bayar u/ Rapat Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	387.250
8	0365/II	09-Feb-2008	Bayar u/ UT Menyelesaikan Pemindahan Penghuni Dago - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	100.000
9	0421/II	14-Feb-2008	Bayar u/ Jamuan Makan Tim Pembangunan - Subag, Umum, Kepeg, dan Logistik	731.500
10	0511/II	21-Feb-2008	Bayar u/ Jamuan Rapat Pengurus dan Rapat Tim	877.200

Hal. 29 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	
11	0672/III	10-Mar-2008	Bayar u/ Jamuan Pengurus Rapat Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	332.100
12	0934/IV	02-Apr-2008	Bayar u/ Jam Rapat Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	295.000
13	1074/IV	15-Apr-2008	Bayar u/ Bantuan transport dan Uang saku - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	5.000.000
14	1086/IV	16-Apr-2008	Bayar u/ Jamuan Kegiatan Pertemuan Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	711.500
15	1193/IV	23-Apr-2008	Bayar u/ Jamuan Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	371.600
16	1442/V	14-Mei-2008	Bayar u/ Jamuan Rapat Tim Pembangunan - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	222.500
17	1470/V	15-Mei-2008	Bayar u/ Sumbangan u/ Suami a/n Ny. Kartini - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	250.000
18	1588/V	28-Mei-2008	Bayar u/ Jamuan Pertemuan Investor Dago - Subag Umum, Kepeg,	485.250

Hal. 30 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			dan Logistik	
19	1592/V	28-Mei-2008	Bayar u/ Uang Bantuan Pemakaman Bpk Yahya Suami d/ Ny. Kartini - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.000.000
20	1776/VI	18-Jun-2008	Bayar u/ Jamuan Tim Pembangunan - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	841.500
21	2240/VI I	25-Jul-2008	Bayar u/ Ganti Pompa dan Makanan Aquarium - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	162.000
22	2241/VI I	25-Jul-2008	Bayar u/ UT Persiapan Pemeriksaan Lap. Keu Pembangunan - Subag umum, Kepeg dan Logistik	3.750.000
23	2266/VI I	28-Jul-2008	Bayar u/ Jamuan Pengurus Rapat/ Pertemuan - Subag Umum, kepeg dan Logistik	473.225
24	2272/VI I	29-Jul-2008	Bayar u/ Uang Saku Bendahara u/ Kontingen PON XVII di Kaltim - Subag umum, Kepeg dan Logistik	5.000.000
25	2342/VI II	####	Bayar u/ Pengobatan Pengurus a/n Drs. Ate Subrata - Subag Umum, Kepeg dan logistik	1.542.000
26	2343/VI II	#####	Bayar u/ BBM Pengurus - Subag Umum, Kepeg dan	1.362.403

Hal. 31 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Logistik	
27	2451/VI II	#####	Bayar u/ Lemari Es dan Jamuan Rutin - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	672.403
28	2505/VI II	#####	Bayar u/ Tugas ke Beijing dengan SP. Nomor 281/SP/VIII/08 - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	5.000.000
29	2553/VI II	#####	Bayar u/ Pengobatan a/n Ate Subrata- Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	205.050
30	2575/VI II	#####	Bayar u/ Jamuan Pengurus - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	146.000
31	2659/VI II	#####	Bayar u/ Pengobatan a/n Tn. Anto Sumadianto - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	197.750
32	2693/IX	05-Sep- 2008	Bayar u/ Silaturahmi Keluarga PMI u/ Menyambut Ramadhan - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	3.421.000
33	2822/IX	22-Sep- 2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Ate Subrata. SH - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	277.840
34	2910/IX	26-Sep- 2008	Bayar u/ Transport Rapat Pembangunan dan Pengembangan Usaha - Subag Umum, Kepeg dan	925.000

Hal. 32 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Logistik	
35	2924/IX	29-Sep-2008	Bayar u/ Pengobata a/n Drs. H. Ate Subrata - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	184.400
36	2931/IX	29-Sep-2008	Bayar u/ Transport Rapat Evaluasi Pembangunan - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	500.000
37	2963/X	07-Okt-2008	Bayar u/ Pengobatan an. Hj. Mira Tasmirah - Subag Umum, Kepeg dan logistik	53.790
38	3091/X	18-Okt-2008	Bayar u/ Sumbangan Sdr. Iskandar Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	100.000
39	3131/X	22-Okt-2008	Bayar u/ Jamuan Pengurus - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	385.000
40	3152/X	24-Okt-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	924.860
41	3153/X	24-Okt-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Ate Subrata - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	955.000
42	3363/XI	13-Nop-2008	Bayar u/ Kursi / Chair Elt - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	599.800

Hal. 33 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

43	3395/XI	17-Nop-2008	Bayar u/ Transport Pengembangan Aset Dago Tgl 14 & 15 Nop 08 - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	1.220.000
44	3475/XI	22-Nop-2008	Bayar u/ Jamuan Menjenguk Keluarga Pengurus tgl 18 NoP 2008 - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	337.300
45	3499/XI	24-Nop-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	544.400
46	3558/XI	26-Nop-2008	Bayar u/ Pengobatan Drs. Ate Subrata, SH - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	876.900
47	3931/XI I	27-Des-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	511.040
48	3961/XI I	31-Des-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Ny. Mira Tasmirah - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	337.180
49	3962/XI I	31-Des-2008	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Ate Subrata, SH - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	908.280
50	2852/IX	22-Sep-2008	Bayar u/ Pinjaman Markas u/ Ops dan THR Markas Bulan Sept 2008 - Subag Umum, Kepeg dan Logistik	180.269.200
TOTAL				235.837.712

Hal. 34 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 :

**DAFTAR PENGGUNAAN PENDAPATAN BPPD UNTUK
KEPERLUAN DILUAR OPERASIONAL UDD/ UTD TAHUN 2009**

NO	Nomor Bukti	Tgl. Bukti	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2009.A.00089	13-Jan-2009	Bayar u/ Jamuan Pengusus PMI - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	303.000
2	2009.A.00101	14-Jan-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Ate Subrata .SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	788.700
3	2009.A.00187	19-Jan-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	301.200
4	2009.A.00255	23-Jan-2009	Bayar u/ Hadiah Pernikahan Anak d/ dr. Maruli (Alm) tgl 24 Jan 2009 - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	500.000
5	2009.A.00407	03-Feb-2009	Bayar u/ Pembuatan Plat Parkir Ketua/ Sekretaris - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	120.000
6	2009.A.00584	20-Feb-2009	Bayar u/ Biaya Penggantian Pengobatan a/n Drs.	822.700

Hal. 35 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	
7	2009.A.00638	25- Feb- 2009	Bayar u/ Penggantian Biaya Pemeriksaan dan Apotek a/n Drs. Ate SUBrata, SH- Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	740.320
8	2009.A.00984	30- Mar- 2009	Bayar u/ Menengok Orang Sakit Keluarga Ketua PMI Tgl 29 Maret 2009 - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	275.950
9	2009.A.01029	01-Apr- 2009	Bayar u/ Penggantian Pengobatan a/n Drs. H. Ate Subrata, SH - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	242.180
10	2009.A.01036	01-Apr- 2009	Bayar u/ Penggantian Pengobatan a/n Drs. Ate Subrata, SH - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	748.960
11	2009.A.01058	02-Apr- 2009	Bayar u/ Jamuan u/ Ketua - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	134.650
12	2009.A.01275	20-Apr- 2009	Bayar u/ Pembelian Karangan Bunga Atas Meninggalnya Ibunda Dada Rosada - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	400.000

Hal. 36 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	2009.A.01351	24-Apr-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	580.600
14	2009.A.01411	29-Apr-2009	Bayar u/ Uang Saku Tugas Ke Solo SPT 3079 - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	5.000.000
15	2009.A.01677	19-Mei-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Ate Subrata, SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	934.160
16	2009.A.01889	02-Jun-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.704.900
17	2009.A.01906	02-Jun-2009	Bayar u/ Sumbangan Kegiatan Sosial Khitanan Massal GIBAS Cicendo - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.000.000
18	2009.A.01959	05-Jun-2009	Bayar u/ Internet Ketua - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	260.000
19	2009.A.02106	15-Jun-2009	Bayar u/ Tlp Ketua - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg,	163.500

Hal. 37 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dan Logistik	
20	2009.A.02278	29-Jun-2009	Bayar u/ Biaya Perjalanan Dinas ke JKT SP Nomor 3209/SP/VI/09 - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	3.629.131
21	2009.A.02281	29-Jun-2009	Bayar u/ Perjalanan Dinas Melayat Almahum Ibunda Sekda Kota BDG - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	3.030.000
22	2009.A.02372	07-Jul-2009	Bayar u/ Penggantian Pengobatan a/n Drs. H. Ate Subrata, SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.034.400
23	2009.A.02603	23-Jul-2009	Bayar u/ Perjalanan dinas Drs. H. Sukarno, MM ke PMI Cabang Kota Manado - Subag Umum, Kepeg, & Logistik	5.000.000
24	2009.A.02616	24-Jul-2009	Bayar u/ Penggantian Biaya Pengobatan Drs. Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg, & Logistik	3.597.000
25	2009.A.02692	30-Jul-2009	Bayar u/ Bantuan Biaya Pengobatan a/n Drs. Nadi Sastrakusumah - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.617.000
26	2009.A.02756	04-Agust-	Bayar u/ Penggantian Pengobatan a/n Drs. Ate	716.240

Hal. 38 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2009	Subrata, SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	
27	2009.A.02836	10- Agust- 2009	Bayar u/ Belanja menengok dan Ucapan Terimakasih kpd Dokter Ketua PMI - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	2.434.209
28	2009.A.02923	18- Agust- 2009	Bayar u/ Penggantian pengobatan Drs. H. nadi Sastrakusumah - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	12.502.900
29	2009.A.02933	18- Agust- 2009	Bayar u/ Peralatan Aquarium Ketua - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	333.000
30	2009.A.03059	25- Agust- 2009	Bayar u/ Casing Sepatu Pengurus - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	750.000
31	2009.A.03065	25- Agust- 2009	Bayar u/ Jamuan Rapat dan Koordinasi Pengurus - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	958.250
32	2009.A.03158	31- Agust- 2009	Bayar u/ UT Perjalanan Dinas Ke Jakarta tgl 10 Agustus 2009 - Bidang Administrasi - Subag	1.995.000

Hal. 39 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Umum, Kepeg, dan Logistik	
33	2009.A.03225	03-Sep-2009	Bayar u/ Penggantian Pengobatan Drs. H. Ate S, SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	821.380
34	2009.A.03416	25-Sep-2009	Bayar u/ Pembelian Bunga atas Meninggalnya Atang Wahyudi Mantan Wali Kota BDG - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	350.000
35	2009.A.03473	28-Sep-2009	Bayar u/ Perjalanan Dinas Pengurus ke Cianjur - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	600.000
46	2009.A.04010	03-Nop-2009	Bayar u/ Pengobatan a/n Drs. H. Ate Subrata, SH - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	1.156.960
42	2009.A.03661	12-Okt-2009	Bayar u/ Pinjaman Markas u/ Kegiatan HUT PMI CAB. Kota BDG - Bidang Administrasi - Subag Umum, Kepeg, dan Logistik	22.500.000
TOTAL				78.046.290

Hal. 40 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan penggunaan dana Hibah Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang tidak sesuai peruntukannya dan penggunaan BIAYA PENGGANTIAN PENGELOLAAN DARAH (BPPD) PMI tersebut telah bermaksud menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp1.437.383.410 (satu miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan menguntungkan orang lain yaitu Ir. HENRY BASTIAN selaku Konsultan Management Konstruksi dan selaku Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007-2009 sebesar Rp421.360.000,00(empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. H. NADI SASTRA KUSUMAH seharusnya melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan tugas tanggungjawabnya sebagai ketua PMI dan selaku pengarah pembangunan harus mengacu kepada tugasnya yaitu Membuat dan menetapkan kebijakan yang mengacu pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga, hasil-hasil Musyawarah Nasional, Musyawarah Provinsi, Musyawarah Kabupaten/Kota, Musyawarah Kerja Nasional, Musyawarah Kerja Provinsi dan Musyawarah Kerja Kabupten/Kota namun Terdakwa telah membuat dan menandatangani kontrak jasa management konstruksi dengan Ir. HENRY BASTIAN sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang tertuang dalam 2 (dua) kali kontrak yaitu yang pertama Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 10 Juli 2007, dengan nilai kontrak sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan yang kedua Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 1 Februari 2008, dengan nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dimana hal tersebut bertentangan dengan Lampiran Bab IV huruf C angka 2 dan Tabel E2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang menyebutkan jika nilai bangunan seluruhnya sebesar Rp8.100.000.000,00 (delapan miliar seratus juta rupiah) maka maksimal biaya manajemen konstruksi yang dapat dibenarkan adalah Rp278.640.000,00 oleh karena itu maka terdapat kelebihan pembayaran jasa manajemen konstruksi yang dibayarkan oleh Terdakwa Drs. H. Nadi Sastra kepada Ir. HENRY BASTIAN

Hal. 41 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



selaku Konsultan Management Konstruksi dan selaku Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007-2009 yaitu sebesar Rp421.360.000,00 (empat ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan gedung PMI Cabang Kota Bandung, Terdakwa bersama-sama Ir. Henry Bastian selaku pelaksana pekerjaan pembangunan mencari dan menentukan toko-toko material/bahan bangunan, kemudian dari hasil pencarian tersebut diputuskan bersama toko material seperti Baja Utara (Toko Besi & kawat beton), Sumber Rejeki (Material dan bahan bangunan) dan Tobindo (Toko Kayu/Kusen), Adil (Toko Alumunium) untuk dijadikan sebagai suplier bahan bangunan, setelah diputuskan supliernya kemudian jika ada keperluan barang/bahan bangunan seperti besi, semen dan lain sebagainya maka pelaksana dapat memesan ke suplier tersebut dan PMI yang membayarkan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut oleh Terdakwa bersama sama dengan Ir. Henry Bastian membuat nota/kwitansi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya (palsu) yaitu nota pembelian bahan bangunan yang harganya lebih besar dari sebenarnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaan penggunaan dana Hibah Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang tidak sesuai peruntukannya dan penggunaan BIAYA PENGGANTIAN PENGELOLAAN DARAH (BPPD) PMI tersebut telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara Cq. APBD Kota Bandung sebesar Rp1.858,743.410,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit BPKP RI Nomor SR-499/D6/01/2015 tanggal 10 Juli 2015. dengan perincian;
 1. Penggunaan dana BPPD untuk keperluan;
diluar operasional PMI Rp 313.884.002,00
 2. Pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung yang tidak benar
 - a. Selisih pembelian besi Rp 432.766.988,00



- b. Digunakan tidak sesuai peruntukannya Rp 144.132.420,00
 - c. Digunakan untuk keperluan eksternal Rp 546.600.000,00
 - d. Nilai kontrak manajemen yang tidak sesuai aturan Rp 421.360.000,00
- Rp1.544.859.408,00
- Jumlah total seluruhnya Rp1.858.743.410,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 04 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nadi Sastrakusumah telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Drs. H. Nadi Sastrakusumah selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan ;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti Rp1.858.743.410,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah), Jika Terdakwa tidak membayar uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, apabila Terdakwa membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;

5. Menyatakan Barang Bukti : dokumen dan surat-surat, berupa :

A. Disita dari RATNA FATIMAH. sebagai berikut ;

- 1 1 (satu) bundel Peraturan Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007 Tentang SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) ;
- 2 1 (satu) buku Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Palang Merah Indonesia ;
- 3 1 (satu) bundel Laporan Pendapatan dan Belanja Pembangunan Gedung PMI Kota Bandung Per 29 Oktober 2009 ;
- 4 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung Untuk Pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung ;
- 5 1 (satu) bundel Laporan Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung ;
- 6 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun 2008 Unit Donor Darah ;
- 7 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun 2009 Unit Donor Darah ;
- 8 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun 2010 Unit Donor Darah ;
- 9 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Unit Donor Darah PMI Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 ;
- 10 1 (satu) bundel Musyawarah Kerja Cabang PMI Kota Bandung 21 Februari 2009 (Notulen Persidangan) Tahun 2009 ;
- 11 1 (satu) bundel Musyawarah Kerja Cabang PMI Kota Bandung 13 Februari 2010 (Notulen Persidangan) Tahun 2010 ;
- 12 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 10 Juli 2007 antara Drs. H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Bandung) dengan Ir. Henry Bastian ;
- 13 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 01 Februari

Hal. 44 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 antara Drs. H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Bandung) dengan Ir. Henry Bastian ;

- 14 1 (satu) bundel kwitansi/surat-surat berupa ;
- a 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 September 2007 Nomor BK : 2691/IX/07 untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Gedung PMI Cab Kota Bandung Sumber Dana dari Pinjaman PD. BPR Kota Bandung sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
 - b 1 (satu) lembar Nota Perhitungan PD. BPR Kota Bandung Nomor D.002041 tanggal 13-9-2007 sebagai Pinjaman/Kredit kepada PMI Cabang Kota Bandung sejumlah Rp1.194.850.000,00
 - c 1 (satu) bundel Perjanjian Pinjaman Uang (Model Kr.07 A 1 – 4 Nomor SPK : .../SPK/01/IX/07 Nomor Rekening : 5100101330 tanggal 13 September 2007 dari PD. BPR Kota Bandung (H. KOSASIH, W, SE.MM) kepada PMI Cabang Kota Bandung (Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH) ;
 - d 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2007 ;
 - e 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Oktober 2007 Nomor BK : 2985/X/07 untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung Sumber Dana dari Pinjaman Kredit PD. BPR Kota Bandung sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
 - f 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Nopember 2007 Nomor BK : 3279/XI/07 untuk Pembayaran Disetor ke PD. BPR Kota Bandung (transfer) bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung untuk Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung (Bukti Terlampir) sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) ;
 - g 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM : 931/4588/BTL/Hibah/Setda/2007 tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) ;
 - h 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pencairan SPM (Surat Perintah Membayar) Pemerintah Kota Bandung Nomor SPM 931/4588/BTL/Hibah/Setda/2007 tanggal

Hal. 45 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 November 2007 sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) dari Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH (Ketua PMI Cabang Kota Bandung) kepada DAYAT ENKOS (Kasubag Keuangan) ;

- I 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 03 Desember 2007 Nomor BK : 3336/XII/07 untuk Pembayaran Pinjaman Kredit pada PD. BPR Kota Bandung (transfer) sejumlah Rp2.211.000.000,00 (dua miliar dua ratus sebelas juta rupiah) ;
- j 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan Kas pembangunan PMI Cabang Kota Bandung Nomor 000015 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran pemindah bukuan/pengambilan uang untuk bunga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- k 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 Desember 2007 Nomor BK : 3385/XII/07 untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung Sumber Dana dari Hibah Pemerintah Kota Bandung (Pemindah Bukuan dari Dinas ke Pembangunan) bukti terlampir sejumlah Rp3.589.000.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh 46embilan juta rupiah) ;
- l 1 (satu) bundel Berita Serah Terima tanggal 10 Desember 2007 tentang penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dari Drs. H. Nadi Sastrakusumah (atasnama Ketua PMI cabang Kota Bandung) kepada DR. H. Edi Siswadi, Msi (atasnama PERSIB);
- m 1 (satu) bundel Berita Serah Terima tanggal 21 April 2008 tentang penyerahan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari DR. H. Edi Siswadi, Msi (atasnama PERSIB) kepada Drs. H. Nadi Sastrakusumah (atasnama Ketua PMI cabang Kota Bandung) ;
- n 1 (satu) bundel Berita Serah Terima tanggal 8 Mei 2008 tentang penyerahan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari DR. H. Edi Siswadi, Msi (atasnama PERSIB) kepada Drs. H. Nadi Sastrakusumah (atasnama Ketua PMI cabang Kota Bandung) ;
- o 1 (satu) bundel Surat Persib Bandung Nomor 85/PH-BEND/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Permohonan Bantuan Persib KU-23 ;

Hal. 46 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 1 (satu) bundel Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 072/KEP/PP PMI/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Unit Transfusi darah Palang Merah Indonesia ;
- 16 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Barat Nomor 022/S.KP/JBR/UTD/VII/2005 tanggal 9 Juli 2005 tentang Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) PMI di Propinsi Jawa Barat ;
- 17 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 13/S.Kep/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penandatanganan Surat – Surat Berharga ;
- 18 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 074/S.KEP/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Perbaikan Penghasilan Tenaga Dokter PNS Yang Dipekerjakan di PMI Cabang Kota Bandung ;
- 19 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 085/S.KEP/VII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang Bantuan Biaya Pemulihan Kesehatan Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 20 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 087/S.KEP/VII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang Penetapan Uang Tugas Lembur dan Uang Tugas Khusus/Perjalanan Dinas Pegawai dan Relawan PMI Cabang Kota Bandung ;
- 21 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 095/S.KEP/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja PMI Cabang Kota Bandung Tahun 2008 ;
- 22 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 088/S.KEP/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pemberian Hadiah Hari Raya Bagi Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 23 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 089/S.KEP/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi

Hal. 47 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;

- 24 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 090/S.KEP/IX/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pemberian Hadiah Hari Raya Bagi Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 25 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 091/S.KEP/IX/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pemberian Hadiah Hari Raya Iedul Fitri Bagi Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 26 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 102/S.KEP/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Bantuan Biaya Pemulihan Kesehatan Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 27 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 097/S.KEP/X/2008 tanggal 1 Oktober 2008 tentang Kenaikan Gaji Berkala ;
- 28 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 105/S.KEP/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Uang Tugas Khusus dan Perjalanan Dinas Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 29 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 118/S.KEP/I/2009 tanggal 1 Januari 2009 tentang Pengukuhan dan Penetapan Gaji Kepala UTD PMI Cabang Kota Bandung atas nama dr. H. CHAIRUL AMRI;
- 30 1 (satu) bundel Surat Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 3100/UTD/VII/2009 Perihal Keputusan PP PMI Nomor 118/KEP/PP PMI/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia ;
- 31 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 180/S.KEP/IX/2009 tanggal 10 September 2009 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun PMI ke-64 Tingkat Kota Bandung Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 dan Peresmian PMI Medical Center tanggal 8 Oktober 2009 ;
- 32 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 189/S.KEP/X/2009 tanggal 19

Hal. 48 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oktober 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2009 ;
- 33 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 192/S.KEP/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Peningkatan Tunjangan Beras Bagi Pegawai Tetap dan Calon Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 34 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 193/S.KEP/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Baru Bagi Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 35 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 194/S.KEP/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Peningkatan Tunjangan Jabatan Struktural ;
- 36 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Cabang Jawa Barat Nomor 151/S.KP/PD/JBR/UTD/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Pemberhentian Kepala Unit Transfusi Daerah (UTD) Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Masa Bhakti 2007 – 2012 atasnama Dr. H. CHAIRUL AMRI ;
- 37 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 203/S.KEP/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Kerja PMI Cabang Kota Bandung ;
- 38 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 219/S.KEP/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Program Kerja dan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2010 ;
- 39 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 225/S.KEP/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Susunan Panitia Jalan Sehat Intern PMI Kota Bandung Dalam Rangka Hari Donor darah Sedunia Tahun 2010 ;
- 40 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 246/S.KEP/IX/2010 tanggal 28 September 2010 tentang Penandatanganan Surat – Surat Berharga;

Hal. 49 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 256/S.KEP/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2010 ;
- 42 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 259/S.KEP/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang Susunan Panitia Outbound Karyawan/ti Palang Merah Indonesia Tahun 2010 ;
- 43 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 266/S.KEP/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penandatanganan Surat – Surat Berharga;
- 44 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 175/S.KEP/IV/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang ;
- 45 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 268/S.KEP/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembubaran Tim Pelaksana Pembelian Barang ;
- 46 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 269/S.KEP/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembubaran Tim Pemeriksa Barang ;
- 47 1 (satu) bundel Surat Palang Merah Indonesia Nomor 0076/UTD/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Lampiran SK. Nomor 002/KEP/PP.PMI/I/2011 tentang Status Unit Donor Darah ;
- 48 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 271/S.KEP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Hj. MIRA TASMIRAH Sebagai Pemegang Kas Keuangan Pengurus PMI Kota Bandung ;
- 49 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 276/S.KEP/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Tim Pelaksana Pembelian Barang PMI Kota Bandung;
- 50 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 277/S.KEP/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang PMI Kota Bandung ;

Hal. 50 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 275/S.KEP/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Program Kerja dan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;
- 52 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 302/S.KEP/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Kepala UTD PMI Kota Bandung ;
- 53 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 322/S.KEP/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Perubahan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;
- 54 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 332/S.KEP/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penghapusan Beban Pinjaman Markas Ke UDD Untuk Modal Awal Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2009 dan Tahun 2010 ;
- 55 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 065/KEP/PP.PMI/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Petunjuk Teknis STATUTA Unit Doroh Darah PMI ;
- 56 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 468/Kep.827-BAG.HUKHAM/2008 tanggal 18 November 2008 2012 tentang Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) Pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung ;
- 57 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 468/Kep.084-PMI/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) Pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung ;
- 58 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 105/S.KEP/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Uang Tugas Khusus dan Perjalanan Dinas Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 59 1 (satu) Odner berisi bukti-bukti kwitansi Nomor BK 2008 dan Nomor BK tahun 2009 ;
- 60 1 (satu) bundel RAB Pekerjaan Hydrant dan Fire Alarm
- 61 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 059/SPK/I/2008

Hal. 51 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2008 antara Drs.H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Kota Bandung) dengan SOPYAN (Pimpinan PT. Talisbu Prima) untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan Instalasi Hydrant dan Instalasi Fire Alarm (Tahap I) senilai Rp 132.500.000,00;

62 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 149/SPK/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 antara Drs. H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Kota Bandung) dengan SOPYAN (Pimpinan PT. Talisbu Prima) untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan Instalasi Hydrant dan Instalasi Fire Alarm (Tahap II) senilai Rp50.750.000,00 ;

63 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Barat Nomor 046/S.KP/PD/JBR/PC/PENG/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Pengesahan Pengurus PMI Cabang Kota Bandung Masa Bhakti 2007 – 2012 ;

64 1 (satu) bundel Laporan Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 2021200325 Atasnama Nasabah H. NADI SASTRAKUSUMAH, Drs. Periode 01 Desember 2007 sampai dengan 30 Nopember 2009 dan Periode 01 Maret 2000 sampai dengan 31 Maret 2013 ;

65 1 (satu) bundel Laporan Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening : 2051200004 Atas nama Nasabah PMI Cabang Kota Bandung Periode 01 Nopember 2007 sampai dengan 30 Nopember 2007, Periode 01 Mei 2009 sampai dengan 31 Mei 2009 dan Periode 01 April 2011 sampai dengan 30 April 2011;

66 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Pelaksanaan Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007 – 2008 oleh Kantor Akuntan Publik Erwan, Sugandhi, Jajat Marjat – Cabang Bandung Nomor 276/KAP-ESJM/III/2009 tanggal 20 Maret 2009.

67 1 (satu) buku Perspektif Pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung ;

B. Disita dari PRINSEN PURWANTO NASIBU, SE., sebagai berikut ;

68 1 (satu) map bukti Kuitansi Penerimaan Kas Pembangunan PMI Cabng Kota Bandung dari Nomor 000001 tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan Nomor 000027 tanggal 4 Juni 2009;

Buku Kas Pengeluaran Pembangunan PMI tahun 2007 (sumber dana

Hal. 52 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas PMI Kota Bandung 2007);

69 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 001/VI tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan Nomor Bukti 029/VIII tanggal 27 Agustus 2007 ;

70 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 030/VIII tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan Nomor Bukti 056/IX tanggal 24 September 2007; Buku Kas Pengeluaran Pembangunan PMI (sumber dana Hibah Pemkot Bandung tahun 2007);

71 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 057/IX tanggal 24 September 2007 sampai dengan Nomor Bukti 075/IX tanggal 29 September 2007;

72 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 076/X tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan Nomor Bukti 103/X tanggal 30 Oktober 2007;

73 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 104/XI tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan Nomor Bukti 136/XI tanggal 22 Nopember 2007;

74 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 137/XII tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan Nomor Bukti 173/XII tanggal 31 Desember 2007;

75 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 174/I tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan Nomor Bukti 207/I tanggal 31 Januari 2008;

76 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 208/II tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan Nomor Bukti 237/II tanggal 14 Februari 2008;

77 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 238/II tanggal 23 Februari 2008 sampai dengan Nomor Bukti 251/II tanggal 29 Februari 2008;

78 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 252/III tanggal 4 Maret 2008 sampai dengan Nomor Bukti 284/III tanggal 17 Maret 2008;

79 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 285/III tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan Nomor Bukti 308/III tanggal 31 Maret 2008;

Hal. 53 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 309/IV tanggal 1 April 2008 sampai dengan Nomor Bukti 343/IV tanggal 30 April 2008
- 81 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 344/V tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan Nomor Bukti 370/V tanggal 31 Mei 2008;
- 82 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 371/V tanggal 31 Mei 2008 sampai dengan Nomor Bukti 414/V tanggal 31 Mei 2008;
- 83 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 415/VI tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan Nomor Bukti 444/VI tanggal 12 Juni 2008;
- 84 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 445/VI tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan Nomor Bukti 480/VI tanggal 12 Juni 2008;
- Buku Kas Pengeluaran Pembangunan PMI (sumber dana Kas PMI Kota Bandung 2008-2009);
- 85 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 481/VII tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan Nomor Bukti 494/VII tanggal 31 Juli 2008;
- 86 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 495/VIII tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan Nomor Bukti 542/VIII tanggal 28 Agustus 2008;
- 87 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 543/IX tanggal 11 September 2008 sampai dengan Nomor Bukti 558/IX tanggal 27 September 2008;
- 88 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 559/X tanggal 18 Oktober 2008 sampai dengan Nomor Bukti 617/I tanggal 14 Januari 2009;
- 89 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 618/I tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan Nomor Bukti 663/X tanggal 29 Oktober 2009;

Barang bukti tersebut di atas tetap dalam Berkas Perkar;a

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 54 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 02 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Nadi Sastrakusumah tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. Nadi Sastrakusumah tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Drs. H. Nadi Sastrakusumah tersebut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp181.899.408,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dengan ketentuan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - A. Disita dari RATNA FATIMAH. sebagai berikut ;
 - 1 1 (satu) bundel Peraturan Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007 Tentang SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) ;
 - 2 1 (satu) buku Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Palang Merah Indonesia ;
 - 3 1 (satu) bundel Laporan Pendapatan dan Belanja Pembangunan Gedung PMI Kota Bandung Per 29 Oktober 2009 ;
 - 4 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung Untuk Pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung ;
 - 5 1 (satu) bundel Laporan Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung ;
 - 6 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun 2008 Unit

Hal. 55 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donor Darah ;

- 7 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun 2009 Unit Donor Darah ;
- 8 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun 2010 Unit Donor Darah ;
- 9 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Unit Donor Darah PMI Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 ;
- 10 1 (satu) bundel Musyawarah Kerja Cabang PMI Kota Bandung 21 Februari 2009 (Notulen Persidangan) Tahun 2009 ;
- 11 1 (satu) bundel Musyawarah Kerja Cabang PMI Kota Bandung 13 Februari 2010 (Notulen Persidangan) Tahun 2010 ;
- 12 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 10 Juli 2007 antara Drs. H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Bandung) dengan Ir. Henry Bastian ;
- 13 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 01 Februari 2008 antara Drs. H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Bandung) dengan Ir. Henry Bastian ;
- 14 1 (satu) bundel kwitansi/surat-surat berupa ;
 - a 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 29 September 2007 Nomor BK : 2691/IX/07 untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung Sumber Dana dari Pinjaman PD. BPR Kota Bandung sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
 - b 1 (satu) lembar Nota Perhitungan PD. BPR Kota Bandung Nomor D.002041 tanggal 13-9-2007 sebagai Pinjaman/Kredit kepada PMI Cabang Kota Bandung sejumlah Rp1.194.850.000,00 ;
 - c 1 (satu) bundel Perjanjian Pinjaman Uang (Model Kr.07 A 1 – 4 Nomor SPK/SPK/01/IX/07 Nomor Rekening 5100101330 tanggal 13 September 2007 dari PD. BPR Kota Bandung (H. KOSASIH, W, SE.MM) kepada PMI Cabang Kota Bandung (Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH) ;
 - d 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2007 ;
 - e 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 31 Oktober 2007 Nomor BK : 2985/X/07 untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung Sumber Dana dari Pinjaman Kredit

Hal. 56 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



PD. BPR Kota Bandung sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;

f 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Nopember 2007 Nomor BK 3279/XI/07 untuk Pembayaran Disetor ke PD. BPR Kota Bandung (transfer) bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung untuk Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung (Bukti Terlampir) sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) ;

g 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 931/4588/BTL/Hibah/Setda/2007 tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) ;

h 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pencairan SPM (Surat Perintah Membayar) Pemerintah Kota Bandung Nomor SPM 931/4588/BTL/Hibah/Setda/2007 tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) dari Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH (Ketua PMI Cabang Kota Bandung) kepada DAYAT ENKGOS (Kasubag Keuangan) ;

I 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 03 Desember 2007 Nomor BK 3336/XII/07 untuk Pembayaran Pinjaman Kredit pada PD. BPR Kota Bandung (transfer) sejumlah Rp2.211.000.000,00 (dua miliar dua ratus sebelas juta rupiah) ;

j 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan Kas pembangunan PMI Cabang Kota Bandung Nomor 000015 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran pemindah bukuan/pengambilan uang untuk bunga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;

k 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 Desember 2007 Nomor BK : 3385/XII/07 untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung Sumber Dana dari Hibah Pemerintah Kota Bandung (Pemindah Bukuan dari Dinas ke Pembangunan) bukti terlampir sejumlah Rp3.589.000.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh 57embilan juta rupiah) ;

l 1 (satu) bundel Berita Serah Terima tanggal 10 Desember 2007 tentang penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dari Drs. H. Nadi Sastrakusumah (atasnama Ketua PMI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- cabang Kota Bandung) kepada DR. H. Edi Siswadi, Msi (atasnama PERSIB);
- m 1 (satu) bundel Berita Serah Terima tanggal 21 April 2008 tentang penyerahan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari DR. H. Edi Siswadi, Msi (atasnama PERSIB) kepada Drs. H. Nadi Sastrakusumah (atasnama Ketua PMI cabang Kota Bandung) ;
- n 1 (satu) bundel Berita Serah Terima tanggal 8 Mei 2008 tentang penyerahan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari DR. H. Edi Siswadi, Msi (atasnama PERSIB) kepada Drs. H. Nadi Sastrakusumah (atasnama Ketua PMI cabang Kota Bandung) ;
- o 1 (satu) bundel Surat Persib Bandung Nomor 85/PH-BEND/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Permohonan Bantuan Persib KU-23 ;
- 15 1 (satu) bundel Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 072/KEP/PP PMI/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Unit Transfusi darah Palang Merah Indonesia ;
- 16 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Barat Nomor 022/S.KP/JBR/UTD/VII/2005 tanggal 9 Juli 2005 tentang Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) PMI di Propinsi Jawa Barat ;
- 17 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 13/S.Kep/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penandatanganan Surat – Surat Berharga ;
- 18 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 074/S.KEP/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Perbaikan Penghasilan Tenaga Dokter PNS Yang Dipekerjakan di PMI Cabang Kota Bandung ;
- 19 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 085/S.KEP/VII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang Bantuan Biaya Pemulihan Kesehatan Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 20 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah

Hal. 58 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Indonesia Kota Bandung Nomor 087/S.KEP/VII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang Penetapan Uang Tugas Lembur dan Uang Tugas Khusus/Perjalanan Dinas Pegawai dan Relawan PMI Cabang Kota Bandung ;

- 21 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 095/S.KEP/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja PMI Cabang Kota Bandung Tahun 2008 ;
- 22 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 088/S.KEP/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pemberian Hadiah Hari Raya Bagi Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 23 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 089/S.KEP/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 24 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 090/S.KEP/IX/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pemberian Hadiah Hari Raya Bagi Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 25 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 091/S.KEP/IX/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pemberian Hadiah Hari Raya Iedul Fitri Bagi Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 26 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 102/S.KEP/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Bantuan Biaya Pemulihan Kesehatan Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 27 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 097/S.KEP/X/2008 tanggal 1 Oktober 2008 tentang Kenaikan Gaji Berkala ;
- 28 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 105/S.KEP/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Uang Tugas Khusus dan Perjalanan Dinas Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 29 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Kota Bandung Nomor 118/S.KEP/II/2009 tanggal 1 Januari 2009 tentang Pengukuhan dan Penetapan Gaji Kepala UTD PMI Cabang Kota Bandung atas nama dr. H. CHAIRUL AMRI;
- 30 1 (satu) bundel Surat Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 3100/UTD/VII/2009 Perihal Keputusan PP PMI Nomor 118/KEP/PP PMI/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia ;
- 31 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 180/S.KEP/IX/2009 tanggal 10 September 2009 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun PMI ke-64 Tingkat Kota Bandung Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 dan Peresmian PMI Medical Center tanggal 8 Oktober 2009 ;
- 32 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 189/S.KEP/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2009 ;
- 33 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 192/S.KEP/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Peningkatan Tunjangan Beras Bagi Pegawai Tetap dan Calon Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 34 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 193/S.KEP/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Baru Bagi Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 35 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 194/S.KEP/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Peningkatan Tunjangan Jabatan Struktural ;
- 36 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Cabang Jawa Barat Nomor 151/S.KP/PD/JBR/UTD/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Pemberhentian Kepala Unit Transfusi Daerah (UTD) Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Masa Bhakti 2007 – 2012 atasnama Dr. H. CHAIRUL AMRI ;
- 37 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 203/S.KEP/II/2010 tanggal 2

Hal. 60 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Kerja PMI Cabang Kota Bandung ;

38 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 219/S.KEP/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Program Kerja dan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2010 ;

39 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 225/S.KEP/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Susunan Panitia Jalan Sehat Intern PMI Kota Bandung Dalam Rangka Hari Donor darah Sedunia Tahun 2010 ;

40 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 246/S.KEP/IX/2010 tanggal 28 September 2010 tentang Penandatanganan Surat–Surat Berharga;

41 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 256/S.KEP/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2010 ;

42 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 259/S.KEP/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang Susunan Panitia Outbound Karyawan/ti Palang Merah Indonesia Tahun 2010 ;

43 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 266/S.KEP/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penandatanganan Surat – Surat Berharga;

44 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 175/S.KEP/IV/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang ;

45 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 268/S.KEP/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembubaran Tim Pelaksana Pembelian Barang ;

46 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 269/S.KEP/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembubaran Tim Pemeriksa Barang ;

47 1 (satu) bundel Surat Palang Merah Indonesia Nomor

Hal. 61 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0076/UTD/II/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Lampiran SK.
Nomor 002/KEP/PP.PMI/I/2011 tentang Status Unit Donor Darah ;
- 48 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 271/S.KEP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Hj. MIRA TASMIRAH Sebagai Pemegang Kas Keuangan Pengurus PMI Kota Bandung ;
- 49 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 276/S.KEP/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Tim Pelaksana Pembelian Barang PMI Kota Bandung;
- 50 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 277/S.KEP/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang PMI Kota Bandung ;
- 51 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 275/S.KEP/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Program Kerja dan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;
- 52 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 302/S.KEP/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Kepala UTD PMI Kota Bandung ;
- 53 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 322/S.KEP/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Perubahan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;
- 54 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 332/S.KEP/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penghapusan Beban Pinjaman Markas Ke UDD Untuk Modal Awal Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2009 dan Tahun 2010 ;
- 55 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 065/KEP/PP.PMI/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Petunjuk Tekhnis STATUTA Unit Doroh Darah PMI ;
- 56 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 468/Kep.827-BAG.HUKHAM/2008 tanggal 18 November 2008 2012

Hal. 62 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) Pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung ;

- 57 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 468/Kep.084-PMI/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) Pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung ;
- 58 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 105/S.KEP/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Uang Tugas Khusus dan Perjalanan Dinas Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 59 1 (satu) Odner berisi bukti-bukti kwitansi Nomor BK 2008 dan Nomor BK tahun 2009 ;
- 60 1 (satu) bundel RAB Pekerjaan Hydrant dan Fire Alarm ;
- 61 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 059/SPK/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 antara Drs.H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Kota Bandung) dengan SOPYAN (Pimpinan PT. Talisbu Prima) untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan Instalasi Hydrant dan Instalasi Fire Alarm (Tahap I) senilai Rp132.500.000,00 ;
- 62 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 149/SPK/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 antara Drs. H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Kota Bandung) dengan SOPYAN (Pimpinan PT. Talisbu Prima) untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan Instalasi Hydrant dan Instalasi Fire Alarm (Tahap II) senilai Rp50.750.000,00;
- 63 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Barat Nomor 046/S.KP/PD/JBR/PC/PENG/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Pengesahan Pengurus PMI Cabang Kota Bandung Masa Bhakti 2007 – 2012 ;
- 64 1 (satu) bundel Laporan Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 2021200325 Atasnama Nasabah H. NADI SASTRAKUSUMAH, Drs. Periode 01 Desember 2007 sampai dengan 30 Nopember 2009 dan Periode 01 Maret 2000 sampai dengan 31 Maret 2013 ;
- 65 1 (satu) bundel Laporan Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 2051200004 Atasnama Nasabah PMI Cabang Kota

Hal. 63 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Periode 01 Nopember 2007 sampai dengan 30 Nopember 2007, Periode 01 Mei 2009 sampai dengan 31 Mei 2009 dan Periode 01 April 2011 sampai dengan 30 April 2011;

66 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Pelaksanaan Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007 – 2008 oleh Kantor Akuntan Publik Erwan, Sugandhi, Jajat Marjat – Cabang Bandung Nomor 276/KAP-ESJM/III/2009 tanggal 20 Maret 2009;

67 1 (satu) buku Persfektif Pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung ;

B. Disita dari PRINSEN PURWANTO NASIBU, SE., sebagai berikut ;

68 1 (satu) map bukti Kuitansi Penerimaan Kas Pembangunan PMI Cabang Kota Bandung dari Nomor 000001 tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan Nomor 000027 tanggal 4 Juni 2009;

Buku Kas Pengeluaran Pembangunan PMI tahun 2007 (sumber dana Kas PMI Kota Bandung 2007);

69 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 001/VI tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan Nomor Bukti 029/VIII tanggal 27 Agustus 2007 ;

70 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 030/VIII tanggal 27 Agustus 2007 sampai dengan Nomor Bukti 056/IX tanggal 24 September 2007;

Buku Kas Pengeluaran Pembangunan PMI (sumber dana Hibah Pemkot Bandung tahun 2007);

71 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 057/IX tanggal 24 September 2007 sampai dengan Nomor Bukti 075/IX tanggal 29 September 2007;

72 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 076/X tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan Nomor Bukti 103/X tanggal 30 Oktober 2007;

73 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 104/XI tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan Nomor Bukti 136/XI tanggal 22 Nopember 2007;

74 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 137/XII tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan Nomor Bukti 173/XII tanggal 31 Desember 2007;

Hal. 64 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 75 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 174/I tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan Nomor Bukti 207/I tanggal 31 Januari 2008;
- 76 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 208/II tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan Nomor Bukti 237/II tanggal 14 Februari 2008;
- 77 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 238/II tanggal 23 Februari 2008 sampai dengan Nomor Bukti 251/II tanggal 29 Februari 2008
- 78 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 252/III tanggal 4 Maret 2008 sampai dengan Nomor Bukti 284/III tanggal 17 Maret 2008;
- 79 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 285/III tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan Nomor Bukti 308/III tanggal 31 Maret 2008
- 80 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 309/IV tanggal 1 April 2008 sampai dengan Nomor Bukti 343/IV tanggal 30 April 2008;
- 81 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 344/V tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan Nomor Bukti 370/V tanggal 31 Mei 2008;
- 82 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 371/V tanggal 31 Mei 2008 sampai dengan Nomor Bukti 414/V tanggal 31 Mei 2008;
- 83 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 415/VI tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan Nomor Bukti 444/VI tanggal 12 Juni 2008;
- 84 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 445/VI tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan Nomor Bukti 480/VI tanggal 12 Juni 2008;
- Buku Kas Pengeluaran Pembangunan PMI (sumber dana Kas PMI Kota Bandung 2008-2009);
- 85 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 481/VII tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan Nomor Bukti 494/VII tanggal 31 Juli 2008;
- 86 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim

Hal. 65 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Nomor Bukti 495/VIII tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan Nomor Bukti 542/VIII tanggal 28 Agustus 2008

87 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 543/IX tanggal 11 September 2008 sampai dengan Nomor Bukti 558/IX tanggal 27 September 2008;

88 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 559/X tanggal 18 Oktober 2008 sampai dengan Nomor Bukti 617/I tanggal 14 Januari 2009;

89 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 618/I tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan Nomor Bukti 663/X tanggal 29 Oktober 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 19 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Drs. H. Nadi Sastrakusumah tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Tanggal 02 Mei 2016 Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg;
- Membebaskan Terdakwa Drs. H. Nadi Sastrakusumah untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Agustus 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta.Pid.Sus/2017/PN Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2016 Penasihat Hukum yang bertindak untuk dan atas

Hal. 66 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Agustus 2016;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 24 Agustus 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara Aquo telah keliru, dimana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung

Hal. 67 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



yang dalam memutus perkara Tindak Pidana Korupsi terhadap perkara Aquo, yaitu telah menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 02 Mei 2016 nomor 184/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang dalam memutus perkara Aquo dapat dikatakan telah mengambil alih seluruhnya pertimbangan Majelis tingkat pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung telah keliru dalam menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP dakwaan primair, tetapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Bandung menghukum terdakwa hanya selama 4 (empat) Tahun penjara, padahal pada Pasal tersebut ancaman hukuman minimalnya 4 (empat) tahun penjara, sehingga apabila Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung menerapkan dan membuktikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP, maka dalam Amar Putusannya Pengadilan Tinggi tindak Pidana korupsi seharusnya dalam menjatuhkan putusan pidana penjara lebih dari ancaman hukuman minimal yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dakwaan Primair;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah memutus perkara tindak pidana korupsi terhadap perkara Aquo masih belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, walaupun telah menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa Drs.H. Nadi Sastrakusumah., namun pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah, dan tidak sebanding dengan perbuatan terdakwa dimana perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa pada suatu Lembaga Sosial yang bergerak pada bidang Kemanusiaan, yaitu pada saat terdakwa menjabat sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandung, dan terdakwa telah menyalahgunakan keuangan yaitu Dana Transfusi Darah PMI Cabang Kota Bandung untuk kepentingan tidak sebagaimana seharusnya serta menyalahgunakan keuangan lainnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya, sehingga menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.858,743.410,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Nomor SR-499/D6/01/2015 tanggal 10 Juli 2015;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Kasasi berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Drs. H. Nadi Sastrakusumah, dan tidak mem-pertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena pidana yang dijatuhkan masih sangat rendah, dan tidak sebanding dengan akibat kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Maka untuk itu Pemohon Kasasi dengan hormat memohon kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima permohonan kasasi Kami atas Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT.BANDUNG tanggal 19 Juli 2016 ;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

A. Bahwa, Majelis Hakim Tinggi tidak mempertimbangkan Memori Banding Nota Pembelaan, dan Kontra Memori Banding;

Bahwa, Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT.BDG Jo Nomor 184/Pid.Sus/TPK/ 2015/PN. Bdg, telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara ini, karena sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding yang disampaikan Tim Penasehat Hukum Terdakwa serta saksi-saksi maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum maupun bukti yang diajukan oleh terdakwa di dalam persidangan tersebut yaitu, bukti diantaranya :

1. Bukti surat dari Ketua PMI Pusat Nomor : 0280/HK/II/2016, perihal pendapat hukum serta bukti laporan dana hibah bahwa, sudah seselai kegiatan tersebut dan tidak ada masalah di dalam pembangunan PMI Kota Bandung tersebut, PMI Kota Bandung menerima dana Hibah Rp5,8 Milyar sedangkan Bangunan PMI Kota

Hal. 69 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Bandung menghabiskan Dana sebesar Rp8,1 Milyar harusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut;.

2. Mengenai saksi dari PMI Pusat Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya sama sekali yang mana dilakukan Terdakwa adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI Cabang Kota Bandung;

B. Majelis Hakim telah melanggar Pasal 160 ayat 1 (satu) huruf c KUHP;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melanggar KUHP yaitu Pasal 160 ayat 1 huruf c, yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut”;

Bahwa, dengan jelas di dalam Pasal tersebut diterangkan Hakim Ketua Sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut, saksi yang sudah masuk dalam berkas perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan, wajib didengar kesaksiannya. Pasal ini merupakan Pasal yang impresif, yang harus dan mewajibkan keterangan saksi didengarkan, didalam berkas saksi itu tercantum dalam berkas, maka dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP, kami penasehat hukum sangat dirugikan, karena ada 2 (dua) orang saksi yaitu Edi Siswadi dan Yosi, yang tidak dihadirkan dalam persidangan, maka dengan tidak dihadirkan semua saksi yang ada dalam berkas, dengan demikian putusan perkara ini tidak fair dan kurang transparan oleh karena itu harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta terhadap putusan perkara Nomor 20/TIPIKOR/ 2016/PT.Bdg, yang diputus tanggal 19 Juli 2016 juncto Putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg yang diputus pada tanggal 02 Mei 2016;

C. Majelis Hakim Tinggi telah salah dan keliru memutus dalam perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya Halaman 70 telah meneliti memeriksa secara seksama berkas Perkara Memori Banding yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena apa yang dikemukakan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tidak memuat hal hal yang baru dan diambil alih segala pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi untuk dijadikan dasar dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding;

Dengan apa yang disampaikan di atas perlu Pemohon menyampaikan kembali kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Hakim Agung Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung yang memeriksa serta memutus perkara ini, Tim Penasihat hukum Terdakwa dengan kerendahan hati serta memohon untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya untuk penegakan hukum di Republik tercinta ini;

Memperhatikan keputusan Banding Kasus Dana Hibah PMI Kota Bandung tahun 2007 bersama ini kami ingin menyampaikan hal – hal sebagai berikut :

- Kasus Dana Hibah PMI Cabang Kota Bandung mencuat karena laporan Kepala UTD PMI Cabang Kota Bandung dr. H. Chaerul Amri yang melapor kepada Aparat Hukum mulai dari Polrestabes Bandung, Polda Jabar, Kejaksaan Negeri Bandung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. KPK dan terakhir ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Karena yang bersangkutan kecewa diberhentikan sebagai Kepala UTD (Unit Transfusi Darah) oleh karena itu data yang dijadikan bahan laporan adalah data yang mengada-ada, tidak akurat dan jauh dari fakta dan kebenaran yang terjadi;

Sebaliknya yang terjadi harusnya yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap Dana Hibah tahun 2007 karena yang bersangkutanlah orang yang menerima Dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung sekaligus Ketua Pelaksana Pembangunan/ Pimpinan Proyek Gedung PMI Cabang Kota Bandung (SK. Nomor 46.S.Kep/X/2007) ;

Terbukti dalam Persidangan Tingkat Pertama bahwa semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum semua mengatakan bahwa dr. Chaerul Amri adalah orang yang bertanggung jawab terhadap Dana Hibah sekaligus orang yang menandatangani Proyek Pelaksanaan Pembangunan Gedung sebagai Pimpinan Proyek yang menandatangani pertanggung jawaban pekerjaan dan Dana Hibah kepada Pemerintah Kota Bandung;

Hal. 71 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Kami Tim Penasehat Terdakwa memohon kepada yang Mulia Hakim Agung untuk bisa menerapkan hukum yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang sama sekali tidak ikut campur;

Terdakwa sebagai Ketua Umum PMI cabang Kota Bandung dimana kepemimpinan PMI bersifat Kolektif Kolegial jadi yang bertanggung jawab adalah seluruh Pengurus PMI atas semua persetujuan Pengurus PMI Cabang Kota Bandung yang terdiri dari 11 (sebelas) orang pengurus;

Bahwa atas laporan Sdr. Dr. Chaerul Amri yang terus menerus mengawal perkara ini seolah Terdakwalah yang bersalah, yang menjadi pertanyaan sekaligus meminta keadilan dari seorang Terdakwa yang sudah menggabdi dengan segala kemampuan dan tenaga kenapa justru Pimpinan Proyek dan sekaligus Ketua Pelaksana Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung (mantan Ketua UTD) sekaligus Pelapor tidak diungkap / dituntut Oleh Jaksa Penuntut Kejaksaan Agung ..?..ada apa ini..?...jelas dalam fakta persidangan seharusnya Jaksa Penuntut Kejaksaan Agung bisa menjadikan sebagai Tersangka. Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukum mempertanyakan ada apa dibalik Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung Tahun 2007 ini ..?

Kenapa Kejaksaan Agung yang menyidik sekaligus memperkarakan Terdakwa?..;

Karena mulai dari tingkat Penyidikan Polrestabes, Polda Jabar, Kejaksaan Negeri Bandung, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sampai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak cukup bukti dan unsur bahwa Terdakwalah orang yang harus bertanggung jawab terhadap kegiatan Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung....Terdakwa merasa di Dzholimi merasa tidak adil dengan keadaan ini; (bukti- bukti Pelaporan dr. Chaerul Amri Terlampir);

- Dalam Proyek Pembangunan Gedung PMI Kota Bandung, Terdakwa hanya sebagai Pengarah tidak bersentuhan dengan masalah keuangan pembangunan secara langsung karena dalam kegiatan ini ada orang yang bertanggung jawab yaitu Ketua Pelaksana Proyek/Pimpinan Proyek yang menandata tangani sekaligus melaporkan pertanggungjawaban kegiatan yaitu sdr. Dr. Chaerul Amri. Beliau inilah sebagai Pimpro sekaligus ketua Pelaksana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab langsung dalam segala kegiatan pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung, menerima, menandatangani, mengetahui setiap pemasukan dan pengeluaran, mengelola Dana Pembangunan baik yang bersumber dari Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp5,8 Milyar maupun dana Swadaya dari PMI Cabang Kota Bandung sendiri yang menghabiskan Total Pembangunan Gedung sebesar Rp 8,1 Milyar yang membuat laporan pertanggung jawaban kepada Pemerintah Kota Bandung;

Terdakwa bukan Pelaku hanya sebagai Pengarah dan Pelaku Utama (Dader) adalah Sdr. Dr. Chaerul Amri sebagai Ketua Pelaksana dan Piminan Proyek tidak disentuh apalagi di proses secara hukum pertanggung jawabannya;

- Bahwa, perlu Pemohon sampaikan ke hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia begitu semangatnya Sdr. dr. Chaerul Amri sampai dengan hari ini pun masih berperkara dengan PMI Cabang Kota Bandung secara Perdata dengan Register Perkara Nomor 148/Pdt.G/2014/PN. Bdg (terlampir), yang membuktikan bahwa dr. Chaerul Amri tidak menerima pemberhentian yang dilakukan oleh Pengurus PMI Cabang Kota Bandung dengan menggugat PMI Kota Bandung sebagai Lembaga dan lebih menyakitkan lagi melaporkan Terdakwa;

Terdakwa merasa tidak mengerti dan bertanya-tanya...ada dendam apa Sdr. dr. Chaerul Amri terhadap Terdakwa ?....apakah karena Sdr. dr. Caherul Amri diberhentikan dari Kepala UTD ?....mohon kiranya dipahami bahwa yang memberhentikan Sdr. dr. Chaerul Amri adalah rapat Pleno Pengurus PMI Cabang Kota Bandung yang dikuatkan dan dikeluarkan SK pemberhentian oleh Pengurus PMI Jawa Barat;

- Begitu semangatnya Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung untuk tetap ingin menghukum Terdakwa terbukti dengan menyatakan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung dan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung;

Atas dasar inilah perlu Pemohon sampaikan ke hadapan yang Mulia Hakim Agung Republik Indonesia untuk tidak keliru dalam memutus perkara ini. Tidak ada satupun tuntutan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ada malah sebaliknya begitu

Hal. 73 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersemangatnya Penuntut Umum Kejaksaan Republik Indonesia untuk menyalahkan Terdakwa dan terkesan dipaksakan, Terdakwa tidak terbukti dan tidak merugikan keuangan negara sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tidak ada aliran dana kepada Terdakwa, tidak ada Perbuatan melawan Hukum oleh terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak Objektif menerima Fakta Persidangan bahwa Gedung PMI Cabang Kota Bandung perlu diketahui pula bahwa gedung PMI Cabang Kota Bandung adalah Bangunan Termegah Nasional dan terlengkap sebagai Bangunan percontohan Nasional (Foto Terlampir). Terdakwa merasa di Dzholimi dengan apa yang terdakwa perbuat dan lakukan sebagai Ketua Umum PMI Cabang kota Bandung;

Perlu Terdakwa sampaikan apa yang Terdakwa lakukan adalah semata-mata bentuk pengabdian terhadap masyarakat khususnya dalam bidang kemanusiaan dan penyediaan darah yang sangat diperlukan oleh Masyarakat, dalam Kepemimpinan Terdakwa beserta Pengurus PMI cabang Kota Bandung membangun dan memajukan PMI Cabang Kota Bandung yang cukup signifikan mendapat Apresiasi dan penghargaan dari Ketua Umum PMI Pusat Bpk. Drs. H Jusuf Kalla (Wakil Presiden Indonesia) bahwa PMI Cabang Kota Bandung memiliki Bangunan Termegah Nasional yang dijadikan percontohan bagi PMI- PMI yang ada di Republik ini, selama melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum PMI Cabang Kota Bandung Terdakwa telah membawa perubahan yang berarti PMI Cabang Kota Bandung lebih maju, sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibidang Kemanusiaan. Terdakwa dengan segala kemampuan dan tenaga membangun PMI Cabang Kota Bandung sebagai PMI percontohan Nasional baik dalam pengelolaan maupun dalam pelayanan masyarakat dengan membangun secara Swadaya yang menghasilkan Gedung yang Refresentatif, mewah dengan berbagai fasilitas yang komplit sarana maupun prasarana diantaranya ruang donor darah, ruang aftaf, ruang dokter, coolroom, yang bisa menampung penyimpanan darah sebanyak 10.000 labu darah sebagai stok dan cadangan, aula yang menampung 500 orang, tempat parkir yang menampung 100 kendaraan, Basment, Medical Center, Apotek, Laboratorium, Dokter Spesialis;

Hal. 74 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menciptakan sistem baru diantaranya Mobile Donor darah/Donor yang dilaksanakan di Mobil, delivery service, antar jemput darah ke rumah sakit, semua semata-mata Terdakwa lakukan demi optimalnya pelayanan kepada Masyarakat membantu Program Pemerintah akan kebutuhan kesehatan dan darah;

Apa yang dilakukan oleh Terdakwa mendapatkan Penghargaan dari Ketua Umum PMI Pusat, dan Ketua Umum PMI Pusat Bapak. Drs. H. Jusuf Kalla membela terdakwa dalam persidangan tingkat pertama menyampaikan nota pembelaan/ pendapat hukum terhadap diri Terdakwa dengan menyampaikan surat sebagai bukti surat (terlampir) dalam persidangan Bangunan PMI yang berasal dari Dana Hibah sebesar Rp 5,8 Milyar telah menghasilkan Bangunan yang bernilai sebesar Rp 8,1 Milyar selisih dana dihimpun dari Swadaya oleh PMI Kota Bandung. Tidak ditemukan Indikasi Penyimpangan dan Kerugian Negara dalam kasus ini. (Bukti terlampir); Mengingat apa yang dilakukan Terdakwa adalah semata-mata untuk kemanusiaan sebagaimana yang dilakukan oleh PMI selama ini, sehingga kami berpendapat bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak Pidana Korupsi, Perbuatan melawan Hukum untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain maupun Korporasi hal mana telah disampaikan pula oleh Majelis Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kls IA Bandung, Terdakwa tidak terbukti mempergunakan Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung untuk Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung untuk kepentingan Pribadi tidak ada aliran dana kepada terdakwa sepeserpun dan Terdakwa tidak mempergunakan untuk kepentingan pribadinya. Tapi mengapa tetap menyatakan bahwa Terdakwa bersalah ?..... Semua yang dilakukan Terdakwa dengan penuh pengabdian di sisa umur Terdakwa sebagai pensiunan Pegawai Negeri yang masih ingin mengabdikan kepada masyarakat negara dan bangsa.....sungguh ironis apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Ketua Umum PMI Cabang Kota Bandung yang didukung oleh Pengurus PMI cabang kota Bandung dinyatakan bersalah, Terdakwa merasa tidak berbuat dan merasa tidak ada keadilan bagi diri Terdakwa dengan apa yang menimpa selama ini, dimana lagi Terdakwa mencari keadilan yang hakiki ?...dimanakah Keadilan bagi terdakwa ?;

Hal. 75 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah Orang Tua yang sudah sepuh, umur sudah 73 (tujuh puluh tiga) sakit struk, sudah tidak bisa berfikir normal karena syaraf terganggu, berjalan sudah tidak normal (sempoyongan), sakit-sakitan, sudah diurus oleh anak2 terdakwa secara bergiliran, dan yang membuat Terdakwa merasa sedih sekaligus kehilangan akal adalah Terdakwa di ceraikan Oleh Istri Terdakwa karena Istri Terdakwa merasa malu;

Majelis Tingkat Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung sudah memepertimbangkan untuk tidak dilakukan penahanan mengingat usia Terdakwa sudah 73 tahun (tujuh puluh tiga) serta kondisi kesehatan yang sudah sakit-sakitan sesuai dengan penjelasan/ keterangan dokter yang Terdakwa sampaikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Kami memohon serta meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Hakim Agung yang memeriksa serta memutus perkara ini untuk harus berani mengadili Terdakwa dengan mengadili sendiri membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman dengan pengabdian yang telah terdakwa lakukan selama menjadi Ketua Umum PMI Cabang Kota Bandung. (Rekam Medis Terlampir);

- Bahwa, sebagai Tim Penasehat Hukum terdakwa perlu mempertanyakan Kontra memori Banding Atas Tanggapan dari Memori Banding Jaksa Penuntut umum sampai tidak dikirim oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls. IA Bandung padahal penyampaian Kontra Memori Banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat umum telah ditentukan oleh undang-undang ?;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena perbuatan Terdakwa selaku ketua PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Kota Bandung dan selaku Pengarah dalam pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang signifikan;

Bahwa lagipula alasan-alasan kasasi selebihnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, perbuatan Terdakwa selaku ketua PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Kota Bandung dan selaku Pengarah dalam pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota Bandung yang mempergunakan dana hibah Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) tidak sesuai dengan peruntukannya atau sebagian dipergunakan untuk keperluan lain merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Terdakwa selaku ketua PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Kota Bandung tahun 2007 sampai dengan Tahun 2009 terbukti menggunakan dana hibah pembangunan Gedung PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Kota Bandung tidak sesuai peruntukan karena digunakan untuk menutupi pengeluaran antara lain berupa pemberian dana koordinasi untuk Panitia Anggaran DPRD Kota Bandung dengan cara membuat bukti fiktif dan mark up sebesar Rp432.766.988,00 (empat ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya karena tidak direalisasikan sebesar Rp144.132.420,00 (seratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah);

Hal. 77 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Bahwa kerugian sejumlah Rp576.899.402,00 (lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus dua rupiah) sudah dikembalikan ke PMI (Palang Merah Indonesia) Cabang Kota Bandung sebesar Rp395.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp181.899.408,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah) dibebankan kepada Terdakwa untuk dikembalikan kepada negara;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.858.743.410,00 (satu miliar delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa terlepas dari alasan keberatan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum, guna menghindari adanya disparitas putusan dengan menghukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas serta menciptakan keseragaman putusan dalam penjatuhan pidana dalam perkara tindak pidana korupsi serta memenuhi rasa keadilan masyarakat putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri perlu diperbaiki;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 19 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 02 Mei 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH** tersebut ;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/TIPIKOR/2016/PT BDG tanggal 19 Juli 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 184/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg tanggal 02 Mei 2016 mengenai lamanya pidana penjara dan pidana kurungan pengganti pidana denda sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. NADI SASTRAKUSUMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp181.899.408,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus delapan rupiah). Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Disita dari Ratna Fatimah sebagai berikut ;

- 1 1 (satu) bundel Peraturan Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2007 tentang SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) ;
- 2 1 (satu) buku Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Palang Merah Indonesia ;
- 3 1 (satu) bundel Laporan Pendapatan dan Belanja Pembangunan Gedung PMI Kota Bandung per 29 Oktober 2009 ;
- 4 1 (satu) bundel Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hibah Pemerintah Kota Bandung Untuk Pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung ;
- 5 1 (satu) bundel Laporan Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung ;
- 6 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun 2008 Unit Donor Darah ;
- 7 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun 2009 Unit Donor Darah ;
- 8 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Tahun 2010 Unit Donor Darah ;
- 9 1 (satu) buku Laporan Pendapatan dan Belanja Unit Donor Darah PMI Kota Bandung Tahun Anggaran 2011 ;
- 10 1 (satu) bundel Musyawarah Kerja Cabang PMI Kota Bandung 21 Februari 2009 (Notulen Persidangan) Tahun 2009 ;
- 11 1 (satu) bundel Musyawarah Kerja Cabang PMI Kota Bandung 13 Februari 2010 (Notulen Persidangan) Tahun 2010 ;
- 12 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 10 Juli 2007 antara Drs. H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Bandung) dengan Ir. Henry Bastian ;
- 13 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pekerjaan tanggal 01 Februari 2008 antara Drs. H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Bandung) dengan Ir. Henry Bastian ;
- 14 1 (satu) bundel kuitansi/surat-surat berupa ;

Hal. 80 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 29 September 2007 Nomor BK 2691/IX/07 untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung Sumber Dana dari Pinjaman PD. BPR Kota Bandung sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) ;
- b 1 (satu) lembar Nota Perhitungan PD. BPR Kota Bandung Nomor D.002041 tanggal 13-9-2007 sebagai Pinjaman/Kredit kepada PMI Cabang Kota Bandung sejumlah Rp1.194.850.000,00;
- c 1 (satu) bundel Perjanjian Pinjaman Uang (Model Kr.07 A 1 – 4 Nomor SPK/SPK/01/IX/07 Nomor Rekening 5100101330 tanggal 13 September 2007 dari PD. BPR Kota Bandung (H. Kosasih, W, SE.MM) kepada PMI Cabang Kota Bandung (Drs. H. Nadi Sastrakusumah) ;
- d 1 (satu) lembar Surat Persetujuan dan Kuasa tanggal 13 September 2007 ;
- e 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Oktober 2007 Nomor BK 2985/X/07 untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung Sumber Dana dari Pinjaman Kredit PD. BPR Kota Bandung sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
- f 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 31 Nopember 2007 Nomor BK 3279/XI/07 untuk Pembayaran Disetor ke PD. BPR Kota Bandung (transfer) bantuan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Bandung untuk Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung (Bukti Terlampir) sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) ;
- g 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SPM 931/4588/BTL/Hibah/Setda/2007 tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) ;
- h 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 29 Nopember 2007 tentang Pencairan SPM (Surat Perintah Membayar) Pemerintah Kota Bandung Nomor SPM 931/4588/BTL/Hibah/Setda/2007 tanggal 28 Nopember 2007 sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah) dari Drs. H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Kota Bandung) kepada Dayat Engkos

Hal. 81 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Kasubag Keuangan) ;

- i 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 03 Desember 2007 Nomor BK: 3336/XII/07 untuk Pembayaran Pinjaman Kredit pada PD. BPR Kota Bandung (transfer) sejumlah Rp2.211.000.000,00 (dua miliar dua ratus sebelas juta rupiah) ;
- j 1 (satu) lembar Kuitansi penerimaan Kas pembangunan PMI Cabang Kota Bandung Nomor 000015 tanggal 10 Desember 2007 untuk pembayaran pemindah bukuan/pengambilan uang untuk bunga sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ;
- k 1 (satu) lembar Kuitansi tanggal 10 Desember 2007 Nomor BK 3385/XII/07 untuk Pembayaran Biaya Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung Sumber Dana dari Hibah Pemerintah Kota Bandung (Pemindah Bukuan dari Dinas ke Pembangunan) bukti terlampir sejumlah Rp3.589.000.000,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) ;
- l 1 (satu) bundel Berita Serah Terima tanggal 10 Desember 2007 tentang penyerahan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) dari Drs. H. Nadi Sastrakusumah (atas nama Ketua PMI cabang Kota Bandung) kepada DR. H. Edi Siswadi, Msi (atas nama PERSIB);
- m 1 (satu) bundel Berita Serah Terima tanggal 21 April 2008 tentang penyerahan uang sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari DR. H. Edi Siswadi, Msi (atasnama PERSIB) kepada Drs. H. Nadi Sastrakusumah (atas nama Ketua PMI cabang Kota Bandung) ;
- n 1 (satu) bundel Berita Serah Terima tanggal 8 Mei 2008 tentang penyerahan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari DR. H. Edi Siswadi, Msi (atasnama PERSIB) kepada Drs. H. Nadi Sastrakusumah (atasnama Ketua PMI Cabang Kota Bandung) ;
- o 1 (satu) bundel Surat Persib Bandung Nomor 85/PH-BEND/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 perihal Permohonan Bantuan Persib KU-23 ;
- 15 1 (satu) bundel Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 072/KEP/PP PMI/VIII/2003 tanggal 26 Agustus 2003 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Unit Transfusi darah

Hal. 82 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palang Merah Indonesia ;

- 16 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Daerah Jawa Barat Nomor 022/S.KP/JBR/UTD/VII/2005 tanggal 9 Juli 2005 tentang Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPD) pada Unit Transfusi Darah Cabang (UTDC) PMI di Propinsi Jawa Barat ;
- 17 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 13/S.Kep/III/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang Penandatanganan Surat – Surat Berharga ;
- 18 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 074/S.KEP/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Perbaikan Penghasilan Tenaga Dokter PNS yang dipekerjakan di PMI Cabang Kota Bandung ;
- 19 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 085/S.KEP/VII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang Bantuan Biaya Pemulihan Kesehatan Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 20 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 087/S.KEP/VII/2008 tanggal 01 Agustus 2008 tentang Penetapan Uang Tugas Lembur dan Uang Tugas Khusus/Perjalanan Dinas Pegawai dan Relawan PMI Cabang Kota Bandung ;
- 21 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 095/S.KEP/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja PMI Cabang Kota Bandung Tahun 2008 ;
- 22 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 088/S.KEP/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pemberian Hadiah Hari Raya Bagi Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 23 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 089/S.KEP/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 24 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 090/S.KEP/IX/2008 tanggal 23

Hal. 83 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- September 2008 tentang Pemberian Hadiah Hari Raya Bagi Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 25 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 091/S.KEP/IX/2008 tanggal 23 September 2008 tentang Pemberian Hadiah Hari Raya Iedul Fitri Bagi Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 26 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 102/S.KEP/X/2008 tanggal 23 Oktober 2008 tentang Bantuan Biaya Pemulihan Kesehatan Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 27 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 097/S.KEP/X/2008 tanggal 1 Oktober 2008 tentang Kenaikan Gaji Berkala ;
- 28 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 105/S.KEP/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Uang Tugas Khusus dan Perjalanan Dinas Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 29 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 118/S.KEP/I/2009 tanggal 1 Januari 2009 tentang Pengukuhan dan Penetapan Gaji Kepala UTD PMI Cabang Kota Bandung atas nama dr. H. CHAIRUL AMRI;
- 30 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 3100/UTD/VII/2009 Perihal Keputusan PP PMI Nomor 118/KEP/PP PMI/VII/2009 tanggal 1 Juli 2009, tentang Pedoman Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia ;
- 31 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 180/S.KEP/IX/2009 tanggal 10 September 2009 tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Ulang Tahun PMI ke-64 Tingkat Kota Bandung Tahun 2009 tanggal 17 September 2009 dan Peresmian PMI Medical Center tanggal 8 Oktober 2009 ;
- 32 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 189/S.KEP/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2009 ;
- 33 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah

Hal. 84 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Kota Bandung Nomor 192/S.KEP/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Peningkatan Tunjangan Beras Bagi Pegawai Tetap dan Calon Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 34 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 193/S.KEP/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Baru Bagi Pegawai PMI Cabang Kota Bandung ;
- 35 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 194/S.KEP/X/2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Peningkatan Tunjangan Jabatan Struktural ;
- 36 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Cabang Jawa Barat Nomor 151/S.KP/PD/JBR/UTD/III/2010 tanggal 01 Maret 2010 tentang Pemberhentian Kepala Unit Transfusi Daerah (UTD) Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Masa Bhakti 2007 – 2012 atas nama Dr. H. CHAIRUL AMRI ;
- 37 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 203/S.KEP/II/2010 tanggal 2 Februari 2010 tentang Pembentukan Panitia Musyawarah Kerja PMI Cabang Kota Bandung ;
- 38 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 219/S.KEP/IV/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Program Kerja dan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung Tahun 2010 ;
- 39 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 225/S.KEP/V/2010 tanggal 14 Mei 2010 tentang Susunan Panitia Jalan Sehat Intern PMI Kota Bandung Dalam Rangka Hari Donor darah Sedunia Tahun 2010 ;
- 40 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 246/S.KEP/IX/2010 tanggal 28 September 2010 tentang Penandatanganan Surat–Surat Berharga;
- 41 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 256/S.KEP/X/2010 tanggal 25 Oktober 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2010 ;

Hal. 85 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 259/S.KEP/XI/2010 tanggal 4 Nopember 2010 tentang Susunan Panitia Outbound Karyawan/ti Palang Merah Indonesia Tahun 2010 ;
- 43 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 266/S.KEP/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Penandatanganan Surat – Surat Berharga;
- 44 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 175/S.KEP/IV/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Tim Pemeriksa Barang ;
- 45 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 268/S.KEP/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembubaran Tim Pelaksana Pembelian Barang ;
- 46 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 269/S.KEP/XII/2010 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pembubaran Tim Pemeriksa Barang ;
- 47 1 (satu) bundel Surat Palang Merah Indonesia Nomor 0076/UTD/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Lampiran SK. Nomor 002/KEP/PP.PMI/I/2011 tentang Status Unit Donor Darah ;
- 48 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 271/S.KEP/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 tentang Penunjukan Hj. Mira Tasmirah Sebagai Pemegang Kas Keuangan Pengurus PMI Kota Bandung ;
- 49 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 276/S.KEP/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Tim Pelaksana Pembelian Barang PMI Kota Bandung;
- 50 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 277/S.KEP/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Barang PMI Kota Bandung ;
- 51 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 275/S.KEP/II/2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Program Kerja dan Anggaran Pendapatan & Belanja Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;
- 52 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 302/S.KEP/VI/2011 tanggal 21

Hal. 86 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011 tentang Penunjukan Pejabat Yang Melaksanakan Tugas (PYMT) Kepala UTD PMI Kota Bandung ;

- 53 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 322/S.KEP/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Anggaran Pendapatan & Belanja Perubahan Palang Merah Indonesia Kota Bandung Tahun 2011 ;
- 54 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 332/S.KEP/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penghapusan Beban Pinjaman Markas ke UDD Untuk Modal Awal Bulan Dana PMI Kota Bandung Tahun 2009 dan Tahun 2010 ;
- 55 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Pusat Palang Merah Indonesia Nomor 065/KEP/PP.PMI/V/2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Petunjuk Tekhnis STATUTA Unit Doroh Darah PMI ;
- 56 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 468/Kep.827-BAG.HUKHAM/2008 tanggal 18 November 2008 2012 tentang Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) Pada Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung ;
- 57 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor 468/Kep.084-PMI/2012 tanggal 3 Februari 2012 tentang Biaya Penggantian Pengolahan Darah (BPPD) Pada Palang Merah Indonesia Kota Bandung ;
- 58 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Cabang Palang Merah Indonesia Kota Bandung Nomor 105/S.KEP/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang Penetapan Uang Tugas Khusus dan Perjalanan Dinas Pengurus PMI Cabang Kota Bandung ;
- 59 1 (satu) Odner berisi bukti-bukti kuitansi Nomor BK 2008 dan Nomor BK tahun 2009;
- 60 1 (satu) bundel RAB Pekerjaan Hydrant dan Fire Alarm;
- 61 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 059/SPK/I/2008 tanggal 16 Januari 2008 antara Drs.H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Kota Bandung) dengan Sopyan (Pimpinan PT Talisbu Prima) untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan Instalasi Hydrant dan Instalasi Fire Alarm (Tahap I) senilai Rp132.500.000,00;
- 62 1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja Nomor 149/SPK/VI/2008

Hal. 87 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 2008 antara Drs. H. Nadi Sastrakusumah (Ketua PMI Cabang Kota Bandung) dengan Sopyan (Pimpinan PT Talisbu Prima) untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan Instalasi Hydrant dan Instalasi Fire Alarm (Tahap II) senilai Rp50.750.000,00;

- 63 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Jawa Barat Nomor 046/S.KP/PD/JBR/PC/PENG/II/2007 tanggal 21 Februari 2007 tentang Pengesahan Pengurus PMI Cabang Kota Bandung Masa Bhakti 2007 – 2012 ;
- 64 1 (satu) bundel Laporan Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 2021200325 Atasnama Nasabah H. NADI SASTRAKUSUMAH, Drs. Periode 01 Desember 2007 sampai dengan 30 Nopember 2009 dan Periode 01 Maret 2000 sampai dengan 31 Maret 2013 ;
- 65 1 (satu) bundel Laporan Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 2051200004 Atasnama Nasabah PMI Cabang Kota Bandung Periode 01 Nopember 2007 sampai dengan 30 Nopember 2007, Periode 01 Mei 2009 sampai dengan 31 Mei 2009 dan Periode 01 April 2011 sampai dengan 30 April 2011;
- 66 1 (satu) bundel Laporan Hasil Audit Pelaksanaan Pembangunan Gedung PMI Cabang Kota Bandung tahun 2007 – 2008 oleh Kantor Akuntan Publik Erwan, Sugandhi, Jajat Marjat – Cabang Bandung Nomor 276/KAP-ESJM/III/2009 tanggal 20 Maret 2009;
- 67 1 (satu) buku Persfektif Pembangunan Gedung Palang Merah Indonesia Cabang Kota Bandung ;

B. Disita dari Prinsen Purwanto Nasibu, SE., sebagai berikut ;

- 68 1 (satu) map bukti Kuitansi Penerimaan Kas Pembangunan PMI Cabang Kota Bandung dari Nomor 000001 tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan Nomor 000027 tanggal 4 Juni 2009
- Buku Kas Pengeluaran Pembangunan PMI tahun 2007 (sumber dana Kas PMI Kota Bandung 2007);
- 69 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 001/VI tanggal 30 Juni 2007 sampai dengan Nomor Bukti 029/VIII tanggal 27 Agustus 2007;
- 70 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 030/VIII tanggal 27 Agustus 2007

Hal. 88 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan Nomor Bukti 056/IX tanggal 24 September 2007;
Buku Kas Pengeluaran Pembangunan PMI (sumber dana Hibah
Pemkot Bandung tahun 2007);

71 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan
Nomor Bukti 057/IX tanggal 24 September 2007 sampai dengan
Nomor Bukti 075/IX tanggal 29 September 2007;

72 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan
Nomor Bukti 076/X tanggal 5 Oktober 2007 sampai dengan Nomor
Bukti 103/X tanggal 30 Oktober 2007;

73 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan
Nomor Bukti 104/XI tanggal 1 Nopember 2007 sampai dengan
Nomor Bukti 136/XI tanggal 22 Nopember 2007;

74 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan
Nomor Bukti 137/XII tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan
Nomor Bukti 173/XII tanggal 31 Desember 2007;

75 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan
Nomor Bukti 174/I tanggal 3 Januari 2008 sampai dengan Nomor
Bukti 207/I tanggal 31 Januari 2008;

76 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan
Nomor Bukti 208/II tanggal 1 Februari 2008 sampai dengan
Nomor Bukti 237/II tanggal 14 Februari 2008;

77 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan
Nomor Bukti 238/II tanggal 23 Februari 2008 sampai dengan
Nomor Bukti 251/II tanggal 29 Februari 2008;

78 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan
Nomor Bukti 252/III tanggal 4 Maret 2008 sampai dengan Nomor
Bukti 284/III tanggal 17 Maret 2008;

79 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan
Nomor Bukti 285/III tanggal 17 Maret 2008 sampai dengan Nomor
Bukti 308/III tanggal 31 Maret 2008;

80 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan
Nomor Bukti 309/IV tanggal 1 April 2008 sampai dengan Nomor
Bukti 343/IV tanggal 30 April 2008;

81 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan
Nomor Bukti 344/V tanggal 5 Mei 2008 sampai dengan Nomor
Bukti 370/V tanggal 31 Mei 2008;

Hal. 89 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 371/V tanggal 31 Mei 2008 sampai dengan Nomor Bukti 414/V tanggal 31 Mei 2008;

83 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 415/VI tanggal 1 Juni 2008 sampai dengan Nomor Bukti 444/VI tanggal 12 Juni 2008;

84 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Pengeluaran Pembangunan Nomor Bukti 445/VI tanggal 12 Juni 2008 sampai dengan Nomor Bukti 480/VI tanggal 12 Juni 2008;

Buku Kas Pengeluaran Pembangunan PMI (sumber dana Kas PMI Kota Bandung 2008-2009);

85 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 481/VII tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan Nomor Bukti 494/VII tanggal 31 Juli 2008;

86 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 495/VIII tanggal 15 Agustus 2008 sampai dengan Nomor Bukti 542/VIII tanggal 28 Agustus 2008;

87 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 543/IX tanggal 11 September 2008 sampai dengan Nomor Bukti 558/IX tanggal 27 September 2008;

88 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 559/X tanggal 18 Oktober 2008 sampai dengan Nomor Bukti 617/I tanggal 14 Januari 2009;

89 1 (satu) buku salinan Bukti Kas Kuitansi Pengeluaran Tim Pembangunan Nomor Bukti 618/I tanggal 14 Januari 2009 sampai dengan Nomor Bukti 663/X tanggal 29 Oktober 2009;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **28 Agustus 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd.

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.

NIP.195904301985121001

Hal. 91 dari 91 hal. Put. Nomor 2632 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)